



P U T U S A N

Nomor 181/Pid.B/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Anas Maulana alias Anas;**
Tempat Lahir : Makassar;
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 22 Mei 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Batua Raya No.23 Rt.005 Rw.005 Kel. Batua
Kec. Manggala Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian;
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat);
2. Nama Lengkap : **Muh. Hanil Sultan Nur alias Anil;**
Tempat Lahir : Makassar;
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 02 Agustus 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Batua Raya 7 No.24F Rt.005 Rw.006 Kel. Batua
Kec. Manggala Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan : SMA (Tamat);
3. Nama Lengkap : **Andi Salahuddin Ayyub Alhair alias Ayyub;**
Tempat Lahir : Makassar;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 18 Juni 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln. Kemauan I No.24 Kel. Maccini Parang Kec.
Makassar Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Desember 2023:

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Desember 2023 s/d tanggal 23 Desember 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 01 Pebruari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 15 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa menegaskan tidak perlu didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 181/Pid.B/2024/PN Mks, tanggal 15 Pebruari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2024/PN Mks, tanggal 16 Pebruari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 22 April 2024 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ANAS MAULANA alias ANAS bersama dengan Terdakwa II. MUH. HANIL SULTAN NUR alias ANIL dan Terdakwa III. ANDI SALAHUDDIN AYYUB AL HAIR alias AYYUB bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (2) ke- 1 KUHP dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ANAS MAULANA alias ANAS bersama dengan Terdakwa II. MUH. HANIL SULTAN NUR alias ANIL dan Terdakwa III. ANDI SALAHUDDIN AYYUB AL HAIR alias AYYUB dengan pidana penjara masing - masing selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) Pucuk Anak Panah Jenis Busur, terbuat dari besi yang ujungnya runcing bersayat yang dimana ujungnya diikat Tali Rapih masing-masing berwarna Merah, Hijau, Biru Hijau, Merah dan Biru Merah dengan ukuran masing-masing 16 (enam belas) sentimeter, 11 (sebelas) sentimeter, 14 (empat belas) sentimeter, 10,5 (sepuluh koma lima) sentimeter, dan 13 (tiga belas) sentimeter,
- 1 (Satu) Buah Ketapel yang terbuat dari besi yang dibungkus dengan isolasi berwarna hitam dengan karet pelontar yang terbuat dari kateter berwarna Merah,
- 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam, Jenis Badik, dengan Gagang Kayu, Sarungnya terbuat dari Kayu dan dibungkus menggunakan lakban Warna Hitam, dengan Panjang Besi 23 (dua puluh tiga) sentimeter,
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor, Yamaha Fino, Warna Merah, tidak mempunyai nomor polisi dan tidak mempunyai lampu depan,
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor, Yamaha Fino, Warna Coklat, dengan Nomor Polisi DD 5368 R.

(dipergunakan dalam perkara atas nama Anak pelaku RAYHAN RAMDANI Alias RAYHAN Berteman)

4. Menetapkan agar para terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan lisan para Terdakwa pada tanggal 22 April 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa mengakui bersalah dan mohon dijatuhkan hukuman yang lebih ringan dari Tuntutan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa / Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan Surat Dakwaan No.Reg Perkara: PDM-11/P.4.10/Eku.2/02/2024 tanggal 01 Pebruari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pertama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa I. ANAS MAULANA alias ANAS bersama dengan Terdakwa II. MUH. HANIL SULTAN NUR alias ANIL dan Terdakwa III. ANDI SALAHUDDIN AYYUB AL HAIR alias AYYUB serta pelaku Anak MUH. NUR FAQIH KAHARUDDIN alias FAKI, pelaku Anak RAYHAN RAMDANI alias RAYHAN, pelaku Anak HAIKAL TRI ANUGRAH alias CIKAL, pelaku Anak MUH. RAHMAT MAKNUUN alias RAHMAT dan pelaku Anak FADEL FAUZY alias FAUZY (yang kelimanya penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) serta RIAN (DPO), OPET (DPO), BATO alias ALDHY (DPO) dan seorang lagi yang tidak dikenal identitasnya, pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar jam 01.00 wita atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Haji Kalla Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar atau pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, di muka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan orang mendapat luka, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa I. ANAS MAULANA alias ANAS bersama dengan Terdakwa II. MUH. HANIL SULTAN NUR alias ANIL dan Terdakwa III. ANDI SALAHUDDIN AYYUB AL HAIR alias AYYUB serta pelaku Anak MUH. NUR FAQIH KAHARUDDIN alias FAKI, pelaku Anak RAYHAN RAMDANI alias RAYHAN, pelaku Anak HAIKAL TRI ANUGRAH alias CIKAL, pelaku Anak MUH. RAHMAT MAKNUUN alias RAHMAT dan pelaku Anak FADEL FAUZY alias FAUZY (yang kelimanya penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) serta RIAN (DPO), OPET (DPO), BATO alias ALDHY (DPO) dan seorang lagi yang tidak dikenal identitasnya sedang berkumpul kemudian bersepakat untuk melakukan penyerangan terhadap kelompok "Lorcup.Com" di Jl. Panaikang I Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar, setelah itu para terdakwa berteman berangkat dengan mengendarai 5 (lima) unit sepeda motor dan saling berboncengan sambil membawa senjata tajam berupa anak panah/busur beserta ketapelnya sebilah badik.
- Bahwa setelah para terdakwa berteman tiba di tempat berkumpul kelompok yang mau diserangnya ternyata mereka tidak ada, sehingga para terdakwa berteman putar balik dan saat melintas di Jl. Haji Kalla Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar berpapasan dengan saksi korban MUH. IMRAN ABDILLAH yang juga sedang mengendarai sepeda motor dan membonceng saksi MUH. FAJRIN alias AMBANG, kemudian



Terdakwa II. MUH. HANIL SULTAN NUR alias ANIL langsung menendang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban sehingga saksi korban bersama saksi MUH. FAJRIN alias AMBANG terjatuh dan tertidur sepeda motornya, setelah itu Terdakwa I. ANAS MAULANA alias ANAS bersama dengan Terdakwa II. MUH. HANIL SULTAN NUR alias ANIL, pelaku Anak MUH. NUR FAQIH KAHARUDDIN alias FAKI dan pelaku Anak RAYHAN RAMDANI alias RAYHAN turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa III. ANDI SALAHUDDIN AYYUB AL HAIR alias AYYUB bersama pelaku Anak HAIKAL TRI ANUGRAH alias CIKAL, pelaku Anak MUH. RAHMAT MAKNUN alias RAHMAT, pelaku Anak FADEL FAUZY alias FAUZY, RIAN, OPET, BATO alias ALDHY dan seorang lagi yang tidak dikenal identitasnya tetap standby diatas sepeda motor untuk berjaga-jaga yang jaraknya sekitar 1 sampai 2 meter dari saksi korban.

- Bahwa selanjutnya setelah saksi korban bersama saksi MUH. FAJRIN alias AMBANG terjatuh dan tertidur sepeda motornya, kemudian pelaku Anak RAYHAN RAMDANI alias RAYHAN mengayunkan sebilah badik kearah saksi MUH. FAJRIN alias AMBANG namun tidak mengenai saksi MUH. FAJRIN alias AMBANG kemudian saksi MUH. FAJRIN alias AMBANG berdiri dan langsung melarikan diri meninggalkan saksi korban, selanjutnya Terdakwa I. ANAS MAULANA alias ANAS bersama dengan Terdakwa II. MUH. HANIL SULTAN NUR alias ANIL, pelaku Anak MUH. NUR FAQIH KAHARUDDIN alias FAKI dan pelaku Anak RAYHAN RAMDANI alias RAYHAN memukul saksi korban dengan cara meninju secara berulang-ulang kali pada bagian kepala saksi korban, dan bersamaan dengan itu Terdakwa I. ANAS MAULANA alias ANAS melepaskan anak panah/busur ke arah saksi korban dan anak panah/busur tersebut tertancap di dada sebelah kanan saksi korban dan pelaku Anak RAYHAN RAMDANI alias RAYHAN menebas saksi korban dengan menggunakan sebilah badik sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian lengan tangan kiri dan bagian belakang telinga kiri saksi korban, setelah itu para terdakwa berteman langsung meninggalkan tempat kejadian kemudian saksi korban ditolong oleh warga sekitar dan membawanya ke Rumah Sakit Ibnu Sina Kota Makassar guna mendapatkan pertolongan medis.
- Bahwa setelah melakukan kekerasan terhadap diri saksi korban, kemudian para terdakwa berteman pergi dan saat saat melintas di Jl. Urip Sumoharjo Kota Makassar maka para terdakwa berteman kembali



melakukan penyerangan di salah satu warung nasi kuning dengan cara pelaku Anak MUH. NUR FAQIH KAHARUDDIN alias FAKI melepaskan anak panah/busur ke arah saksi DIKA PRATAMA SAPUTRA dan mengena pada bagian dada kiri saksi DIKA PRATAMA SAPUTRA dan juga pelaku Anak MUH. RAHMAT MAKNU alias RAHMAT melepaskan anak panah/busur ke arah saksi IMANNUEL SAMPE RURU alias IMAN dan mengena pada bagian perut kanan saksi IMANNUEL SAMPE RURU alias IMAN, setelah itu para terdakwa berteman langsung melarikan diri, hingga akhirnya para terdakwa bersama pelaku Anak MUH. NUR FAQIH KAHARUDDIN alias FAKI, pelaku Anak RAYHAN RAMDANI alias RAYHAN, pelaku Anak HAIKAL TRI ANUGRAH alias CIKAL, pelaku Anak MUH. RAHMAT MAKNU alias RAHMAT dan pelaku Anak FADEL FAUZY alias FAUZY berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian, sedangkan RIAN bersama OPET, BATO alias ALDHY dan seorang lagi yang tidak dikenal identitasnya sampai saat ini belum berhasil ditangkap.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa berteman tersebut mengakibatkan saksi korban MUH. IMRAN ANDILLAH mengalami luka tusuk di dada kanan, luka lecet gores di kepala sebelah kiri, luka terbuka di lengan kiri bawah, luka lecet pada punggung tangan kanan dan luka lecet pada punggung kaki kanan, sehingga saksi korban mendapatkan tindakan operasi di Rumah Sakit Ibnu Sina Kota Makassar.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Ibnu Sina YW-UMI Makassar Nomor: 11435/M.04/VI.2/VER/YW-UMI/XII/2023 tanggal 03 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Annisa Maharani selaku Dokter Pemeriksa, yang hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban MUH. IMRAN ABDILLAH, pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut:
 - Tampak 1 (satu) buah luka tusuk di daerah dada sebelah kanan dengan anak panah dengan ujung berbentuk paku payung tegak lurus dan ujung tali rafia warna merah tertancap. Panjang luka ukuran $\pm 0,5 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$, tepi luka tidak ada, nyeri tekan ada, perdarahan aktif minimal berwarna merah terang.
 - Tampak 1 (satu) buah luka lecet gores di daerah kepala sebelah kiri ukuran $\pm 3 \text{ cm} \times 0,1 \text{ cm}$, tepi luka regular dan ada nyeri tekan, perdarahan aktif minimal berwarna merah terang.
 - Tampak 1 (satu) buah luka terbuka pada daerah lengan kiri bagian bawah ukuran $\pm 3 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$, tepi regular dan ada nyeri tekan, perdarahan aktif minimal berwarna merah terang. Lengan bawah kanan



dan kiri simetris. Pada perabaan tidak ditemukan gemeretak tulang atau pecah tulang.

- Tampak 5 (lima) buah luka lecet tekan pada daerah punggung tangan sebelah kanan masing-masing ukuran $\pm 0,5 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$, tepi luka tidak ada, nyeri tekan ada, perdarahan aktif tidak ada.
- Tampak 1 (satu) buah luka lecet tekan pada daerah punggung kaki sebelah kanan ukuran $\pm 1 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$, tepi luka tidak ada, nyeri tekan ada, perdarahan aktif tidak ada.

Luka-luka tersebut mendapatkan penanganan serta pemasangan monitor, pemberian oksigen dan tindakan infus dengan pemberian obat antinyeri serta obat lambung di Instalasi Gawat Darurat dan memerlukan penanganan lebih lanjut berupa tindakan operasi.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

atau

Kedua:

----- Bahwa Terdakwa I. ANAS MAULANA alias ANAS bersama dengan Terdakwa II. MUH. HANIL SULTAN NUR alias ANIL dan Terdakwa III. ANDI SALAHUDDIN AYYUB AL HAIR alias AYYUB serta pelaku Anak MUH. NUR FAQIH KAHARUDDIN alias FAKI, pelaku Anak RAYHAN RAMDANI alias RAYHAN, pelaku Anak HAIKAL TRI ANUGRAH alias CIKAL, pelaku Anak MUH. RAHMAT MAKNUN alias RAHMAT dan pelaku Anak FADEL FAUZY alias FAUZY (yang kelimanya penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) serta RIAN (DPO), OPET (DPO), BATO alias ALDHY (DPO) dan seorang lagi yang tidak dikenal identitasnya, pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 wita atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Haji Kalla Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar atau pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan itu, dengan sengaja melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa I. ANAS MAULANA alias ANAS bersama dengan Terdakwa II. MUH. HANIL SULTAN NUR alias ANIL dan Terdakwa III. ANDI SALAHUDDIN AYYUB AL HAIR alias AYYUB serta pelaku Anak MUH. NUR FAQIH KAHARUDDIN alias FAKI, pelaku Anak RAYHAN RAMDANI alias RAYHAN, pelaku Anak HAIKAL TRI ANUGRAH alias CIKAL, pelaku



Anak MUH. RAHMAT MAKNUN alias RAHMAT dan pelaku Anak FADEL FAUZY alias FAUZY (yang kelimanya penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) serta RIAN (DPO), OPET (DPO), BATO alias ALDHY (DPO) dan seorang lagi yang tidak dikenal identitasnya sedang berkumpul kemudian bersepakat untuk melakukan penyerangan terhadap kelompok "Lorcup.Com" di Jl. Panaikang I Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar, setelah itu para terdakwa berteman berangkat dengan mengendarai 5 (lima) unit sepeda motor dan saling berboncengan sambil membawa senjata tajam berupa anak panah/busur beserta ketapelnya sebilah badik.

- Bahwa setelah para terdakwa berteman tiba di tempat berkumpul kelompok yang mau diserangnya ternyata mereka tidak ada, sehingga para terdakwa berteman putar balik dan saat melintas di Jl. Haji Kalla Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar berpapasan dengan saksi korban MUH. IMRAN ABDILLAH yang juga sedang mengendarai sepeda motor dan membonceng saksi MUH. FAJRIN alias AMBANG, kemudian Terdakwa II. MUH. HANIL SULTAN NUR alias ANIL langsung menendang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban sehingga saksi korban bersama saksi MUH. FAJRIN alias AMBANG terjatuh dan tertidur sepeda motornya, setelah itu Terdakwa I. ANAS MAULANA alias ANAS bersama dengan Terdakwa II. MUH. HANIL SULTAN NUR alias ANIL, pelaku Anak MUH. NUR FAQIH KAHARUDDIN alias FAKI dan pelaku Anak RAYHAN RAMDANI alias RAYHAN turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa III. ANDI SALAHUDDIN AYYUB AL HAIR alias AYYUB bersama pelaku Anak HAIKAL TRI ANUGRAH alias CIKAL, pelaku Anak MUH. RAHMAT MAKNUN alias RAHMAT, pelaku Anak FADEL FAUZY alias FAUZY, RIAN, OPET, BATO alias ALDHY dan seorang lagi yang tidak dikenal identitasnya tetap standby diatas sepeda motor untuk berjaga-jaga yang jaraknya sekitar 1 sampai 2 meter dari saksi korban.
- Bahwa selanjutnya setelah saksi korban bersama saksi MUH. FAJRIN alias AMBANG terjatuh dan tertidur sepeda motornya, kemudian pelaku Anak RAYHAN RAMDANI alias RAYHAN mengayunkan sebilah badik kearah saksi MUH. FAJRIN alias AMBANG namun tidak mengenai saksi MUH. FAJRIN alias AMBANG kemudian saksi MUH. FAJRIN alias AMBANG berdiri dan langsung melarikan diri meninggalkan saksi korban, selanjutnya Terdakwa I. ANAS MAULANA alias ANAS bersama dengan Terdakwa II. MUH. HANIL SULTAN NUR alias ANIL, pelaku Anak MUH.



NUR FAQIH KAHARUDDIN alias FAKI dan pelaku Anak RAYHAN RAMDANI alias RAYHAN memukuli saksi korban dengan cara meninju secara berulang-ulang kali pada bagian kepala saksi korban, kemudian Terdakwa I. ANAS MAULANA alias ANAS melepaskan anak panah/busur kearah saksi korban dan anak panah/busur tersebut tertancap di dada sebelah kanan saksi korban dan pelaku Anak RAYHAN RAMDANI alias RAYHAN menebas saksi korban dengan menggunakan sebilah badiik sebanyak 2 (dua) kali dan mengena pada bagian lengan tangan kiri dan bagian belakang telinga kiri saksi korban, setelah itu para terdakwa berteman langsung meninggalkan tempat kejadian kemudian saksi korban di tolong oleh warga sekitar dan membawanya ke Rumah Sakit Ibnu Sina Kota Makassar guna mendapatkan pertolongan medis.

- Bahwa setelah melakukan kekerasan terhadap diri saksi korban, kemudian para terdakwa berteman pergi dan saat saat melintas di Jl. UriP Sumoharjo Kota Makassar maka para terdakwa berteman kembali melakukan penyerangan di salah satu warung nasi kuning dengan cara pelaku Anak MUH. NUR FAQIH KAHARUDDIN alias FAKI melepaskan anak panah/busur kearah saksi DIKA PRATAMA SAPUTRA dan mengena pada bagian dada kiri saksi DIKA PRATAMA SAPUTRA dan juga pelaku Anak MUH. RAHMAT MAKUN alias RAHMAT melepaskan anak panah/busur kearah saksi IMANNUEL SAMPE RURU alias IMAN dan mengena pada bagian perut kanan saksi IMANNUEL SAMPE RURU alias IMAN, setelah itu para terdakwa berteman langsung melarikan diri, hingga akhirnya para terdakwa bersama pelaku Anak MUH. NUR FAQIH KAHARUDDIN alias FAKI, pelaku Anak RAYHAN RAMDANI alias RAYHAN, pelaku Anak HAIKAL TRI ANUGRAH alias CIKAL, pelaku Anak MUH. RAHMAT MAKUN alias RAHMAT dan pelaku Anak FADEL FAUZY alias FAUZY berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian, sedangkan RIAN bersama OPET, BATO alias ALDHY dan seorang lagi yang tidak dikenal identitasnya sampai saat ini belum berhasil ditangkap.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa berteman tersebut mengakibatkan saksi korban MUH. IMRAN ANDILLAH mengalami luka tusuk di dada kanan, luka lecet gores di kepala sebelah kiri, luka terbuka di lengan kiri bawah, luka lecet pada punggung tangan kanan dan luka lecet pada punggung kaki kanan, sehingga saksi korban mendapatkan tindakan operasi di Rumah Sakit Ibnu Sina Kota Makassar.



- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Ibnu Sina YW-UMI Makassar Nomor: 11435/M.04/VI.2/VER/YW UMI/XII/2023 tanggal 03 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Annisa Maharani selaku Dokter Pemeriksa, yang hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban MUH. IMRAN ABDILLAH, pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut :
 - Tampak 1 (satu) buah luka tusuk di daerah dada sebelah kanan dengan anak panah dengan ujung berbentuk paku payung tegak lurus dan ujung tali rafia warna merah tertancap. Panjang luka ukuran $\pm 0,5 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$, tepi luka tidak ada, nyeri tekan ada, perdarahan aktif minimal berwarna merah terang.
 - Tampak 1 (satu) buah luka lecet gores di daerah kepala sebelah kiri ukuran $\pm 3 \text{ cm} \times 0,1 \text{ cm}$, tepi luka regular dan ada nyeri tekan, perdarahan aktif minimal berwarna merah terang.
 - Tampak 1 (satu) buah luka terbuka pada daerah lengan kiri bagian bawah ukuran $\pm 3 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$, tepi regular dan ada nyeri tekan, perdarahan aktif minimal berwarna merah terang. Lengan bawah kanan dan kiri simetris. Pada perabaan tidak ditemukan gemeretak tulang atau pecah tulang.
 - Tampak 5 (lima) buah luka lecet tekan pada daerah punggung tangan sebelah kanan masing-masing ukuran $\pm 0,5 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$, tepi luka tidak ada, nyeri tekan ada, perdarahan aktif tidak ada.
 - Tampak 1 (satu) buah luka lecet tekan pada daerah punggung kaki sebelah kanan ukuran $\pm 1 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$, tepi luka tidak ada, nyeri tekan ada, perdarahan aktif tidak ada.

Luka-luka tersebut mendapatkan penanganan serta pemasangan monitor, pemberian oksigen dan tindakan infus dengan pemberian obat antinyeri serta obat lambung di Instalasi Gawat Darurat dan memerlukan penanganan lebih lanjut berupa tindakan operasi.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ketiga terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Imran Abdillah**, selaku saksi korban dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan karena diduga telah melakukan Tidak Pidana secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap Saksi atau Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka berat terhadap Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 Wita di Jalan Haji Kalla Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
- Bahwa pelakunya berjumlah 12 (dua belas) orang yang awalnya saksi tidak mengetahui identitas para pelaku tersebut nanti setelah diberitahukan oleh Penyidik, baru saksi mengetahui identitas para pelaku yaitu bernama ANDI SALAHUDDIN AYYUB AL HAIR Alias AYYUB, ANAS MAULANA Alias ANAS, HAIKAL TRI ANUGRAH Alias CIKAL, MUH. HANIL SULTAN NUR Alias ANIL, FADEL FAUZY Alias FAUZY, MUH. RAHMAT MAKNUKUN Alias RAHMAT, FAKI, RAYHAN, RIAN, BATO Alias ALDHY, OPET, dan 1 (satu) orang teman dari OPET yang tidak diketahui identitasnya;
- Bahwa para pelaku tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah anak panah (busur) yang tertusuk pada dada Saksi dan ada juga pelaku yang menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang digunakan untuk menebas Saksi;
- Bahwa cara para pelaku yaitu awalnya saksi yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng teman saksi yang bernama Sdr. MUH FAJRIN Alias AMBANG melintas di Jl. Haji Kalla Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar, kemudian saksi berpapasan dengan gerombolan para pelaku yang berjumlah 12 (dua belas) orang dengan mengendarai 5 (lima) unit sepeda motor, lalu tiba-tiba salah satu pelaku menendang sepeda motor yang saksi kendarai sehingga Saksi dan MUH FAJRIN Alias AMBANG terjatuh bersama dengan sepeda motor yang Saksi kendarai yang menyebabkan Saksi dan MUH FAJRIN Alias AMBANG tertindis sepeda motor;
- Bahwa kemudian 4 (empat) orang pelaku turun dari sepeda motornya mendekati Saksi dan MUH FAJRIN Alias AMBANG, lalu salah satu dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 (empat) orang pelaku yang turun dari sepeda motor tersebut mengayunkan sebilah badik ke arah MUH FAJRIN Alias AMBANG namun tidak mengenai MUH FAJRIN Alias AMBANG sehingga MUH FAJRIN Alias AMBANG langsung lari meninggalkan Saksi, sedangkan Saksi masih tinggal di tempat kejadian di tempat Saksi terjatuh dari sepeda motor;

- Bahwa selanjutnya ke 4 (empat) orang pelaku yang turun dari sepeda motor tersebut memukuli Saksi dengan cara bergantian secara berulang kali pada bagian kepala Saksi, setelah itu salah satu dari ke 4 (empat) orang pelaku tersebut ada yang melontarkan anak panah (busur) menggunakan ketapel ke arah Saksi dan mengenai dada saksi;
- Bahwa setelah itu salah satu dari ke 4 (empat) orang pelaku yang memegang sebilah badik tersebut menebas Saksi sebanyak 2 (dua) kali pada bagian lengan tangan sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian belakang telinga sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat 4 (empat) orang pelaku melakukan kekerasan terhadap diri saksi, teman-teman pelaku yang lainnya standby / berjaga di atas sepeda motor yang berjarak sekitar 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter dari tempat saksi dianiaya oleh 4 (empat) orang pelaku yang turun dari sepeda motornya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga gerombolan pelaku sebanyak 12 orang tersebut melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya adalah pada awalnya saksi bersama dengan MUH FAJRIN Alias AMBANG berboncengan mengendarai sepeda motor dengan posisi MUH FAJRIN Alias AMBANG duduk di belakang dan saksi duduk di depan menyetir sepeda motor, kemudian kami melintas di Jalan Haji Kalla Kel. Panaikang dan saat melintas di Jalan Haji Kalla kami berpapasan dengan rombongan pelaku yang berjumlah 12 (dua belas) orang dengan mengendarai 5 (lima) unit sepeda motor, kemudian salah satu pelaku yang tidak saksi ketahui siapa orangnya menendang sepeda motor kami sehingga saksi dan MUH FAJRIN Alias AMBANG terjatuh dari sepeda motor hal mana sepeda motor yang kami gunakan menindis saksi dan MUH FAJRIN Alias AMBANG, kemudian ada 4 (empat) orang rombongan pelaku (termasuk ketiga terdakwa) yang



turun dari sepeda motor langsung mendekati saksi dan Muh. Fajrin kemudian salah satu pelaku mengayunkan sebilah badik kearah MUH FAJRIN Alias AMBANG namun tidak mengenai MUH FAJRIN Alias AMBANG sehingga langsung berdiri kemudian lari meninggalkan saksi, sedangkan saksi masih berada di tempat kejadian, setelah itu ke 4 (empat) orang pelaku yang turun dari sepeda motor memukuli saksi dengan cara bergantian secara berulang kali pada bagian kepala saksi, kemudian salah satu dari ke 4 (empat) orang pelaku tersebut ada yang melontarkan anak panah (busur) menggunakan ketapel ke arah saksi dan mengenai dada saksi, setelah itu salah satu dari ke 4 (empat) orang pelaku yang memegang sebilah badik tersebut menebas saksi sebanyak 2 (dua) kali pada bagian lengan tangan sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian belakang telinga sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi berhasil meloloskan diri dari para pelaku dengan mengendarai sepeda motor milik saksi, setelah itu pada saat saksi kabur menggunakan sepeda motor saksi lewat di samping Muh Fajrin alias Ambang yang sementara berlari kemudian saksi mengatakan kepada Muh Fajrin alias Ambang "na kenaka busur" sambil memegang dada saksi yang terkena busur dan setelah itu Muh Fajrin alias Ambang langsung masuk ke dalam salah satu rumah warga yang berada di sekitar Jalan Haji Kalla untuk bersembunyi sedangkan saksi jalan terus seorang diri dengan mengendarai sepeda motor untuk mencari pertolongan kemudian saksi berhenti tidak jauh dari tempat Muh Fajrin bersembunyi dan saat saksi berhenti saksi langsung diamankan oleh warga sekitar untuk menolong saksi dan pada saat saksi ditolong saksi sudah dalam keadaan setengah sadar, kemudian ada warga yang membawa saksi ke rumah sakit Ibnu Sina Makassar untuk mendapat pertolongan medis;

- Bahwa diantara 12 (dua belas) orang pelaku ada yang saksi kenal yaitu terdakwa ANDI SALAHUDDIN AYYUB AL HAIR Alias AYYUB yang sama-sama tinggal di daerah Maccini Makassar;
- Bahwa saksi tidak pernah berselisih paham atau bermasalah dengan salah seorang diantara 12 orang rombongan pelaku tersebut;
- Bahwa adapun luka-luka yang saksi alami akibat kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh 4 orang pelaku dari 12 orang gerombolan tersebut diantaranya Terdakwa I. ANAS MAULANA alias ANAS, Terdakwa II. MUH. HANIL SULTAN NUR alias ANIL dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III. ANDI SALAHUDDIN AYYUB AL HAIR alias AYYUB yaitu saksi mengalami luka tusuk pada dada bagian tengah akibat tertusuk anak panah (busur), luka tebasan pada lengan tangan kiri, dan luka tebasan bagian belakang telinga sebelah kiri;

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Herman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa pembusuran yang dilakukan oleh rombongan para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban pembusuran yaitu Muh. Imran Abdillah selaku anak kandung saksi;
- Bahwa menurut MUH. IMRAN ABDILLAH kepada Saksi, bahwa yang melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap dirinya berjumlah sekitar 12 (dua belas) orang menggunakan sepeda motor saling berboncengan yang awalnya mereka tidak tahu identitas nama para pelaku tersebut namun setelah di kantor polisi, Saksi baru tahu nama-nama pelaku yaitu: 1. Anas Maulana, 2. Muh. Hanil Sultan Nur alias Hanil, 3. Haikal Tri Anugrah alias Cikal, 4. Salahuddin alias Ayyub, 5. Fadel Fauzy alias Fauzy, 6. Muhammad Rahmat Maknun alias Rahmat, 7. Faki, 8. Rayhan, 9. Rian, 10. Opet, 11. Bato alias Aldhy dan 12. teman Sdr. Opet yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa Saksi tidak melihat kekerasan/penganiayaan yang dialami oleh korban MUH. IMRAN ABDILLAH, Saksi mengetahui peristiwa tersebut, berawal ketika Saksi sementara di rumah tidur kemudian sekitar jam 01.30 Wita ada seseorang yang datang ke rumah menyampaikan bahwa anak Saksi sekarang berada di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar terkena anak panah / busur kemudian Saksi bersama istri langsung ke Rumah Sakit Ibnu Sina mengecek informasi tersebut dan sesampainya di rumah sakit di ruang IGD, Saksi melihat anak Saksi terbaring di dalam ruang IGD dalam keadaan anak panah / busur tertancap di bagian dada, luka sabetan pada lengan kiri, dan luka pada belakang telinga sebelah kiri dan akan dilakukan tindakan operasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan korban MUH. IMRAN ABDILLAH kepada Saksi bahwa peristiwa kekerasan yang dialaminya terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar jam 01.00 Wita di Jalan H. Kalla Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar;
- Bahwa menurut keterangan korban dan MUH. FAJRIN bahwa bentuk kekerasan yang dialami oleh MUH. IMRAN ABDILLAH yang diduga dilakukan oleh ANAS MAULANA, dkk, yaitu sebelum terjadi peristiwa kekerasan tersebut, korban membonceng temannya bernama MUH. FAJRIN untuk mengambil sepeda motor di salah satu kompleks di Jalan H. Kalla dan pada saat melintas di Jalan H. Kalla mereka berpapasan dengan para pelaku kemudian salah satu pelaku menabrak dan menendang sepeda motor korban hingga korban dan MUH. FAJRIN terjatuh dan pada saat keduanya terjatuh salah satu pelaku mengayunkan badiknya ke arah MUH. FAJRIN dari arah belakang namun MUH. FAJRIN menghindar dan berhasil melarikan diri sementara korban dipukul oleh 4 (empat) orang pelaku menggunakan kepala tangan (tinju) yang mengenai kepala korban kemudian salah satu pelaku yang memukul tersebut melepaskan anak panah / busur ke arah dada korban dan yang satunya menebas lengan kiri korban menggunakan sebilah badik sementara pelaku yang lain berjaga / stand by di atas sepeda motornya masing-masing dari jarak 1-2 meter di tempat kejadian dan selanjutnya para pelaku melarikan diri ke arah Jalan Urip Sumoharjo dan berdasarkan informasi yang Saksi dengar bahwa setelah melakukan kekerasan terhadap korban, para pelaku 2 (dua) orang dari mereka kembali melakukan penyerangan terhadap 2 (dua) orang di dalam warung penjual nasi kuning di Jalan Urip Sumoharjo tidak jauh dari TKP pertama dengan menggunakan anak panah / busur yang mengenai perut atas sebelah kiri dan perut sebelah kanan dan salah satu korban di rawat di Rumah Sakit Ibnu Sina bersama anak Saksi;
- Bahwa menurut keterangan korban MUH. IMRAN ABDILLAH bahwa alat yang digunakan oleh para pelaku pada saat melakukan kekerasan terhadap dirinya yaitu menggunakan anak panah / busur dan sebilah badik;
- Bahwa yang dialami oleh korban MUH. IMRAN ABDILLAH akibat kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku yaitu luka tusuk pada dada, luka robek pada lengan kiri dan luka pada bagian belakang



telinga sebelah kiri dan kondisi korban pada saat di ruang IGD, korban segera harus dioperasi sementara kondisi ekonomi keluarga kami untuk membayar biaya operasinya kami tidak mampu kemudian pada malam Senin baru ada tindakan operasi dan korban berada di dalam ruang ICU selama 3 (tiga) hari kemudian pada hari Selasa korban dipindahkan ke ruang perawatan;

- Bahwa luka yang dialami oleh korban MUH. IMRAN ABDILLAH sangat mengganggu dan menghalangi pekerjaan/ aktivitasnya sehari-hari karena hingga saat ini korban masih dirawat;
- Bahwa setahu Saksi, korban Muh. Imran Abdillah dan Muh. Fajrin tidak pernah berselisih paham dengan para pelaku maupun orang lain sebelum peristiwa kekerasan tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebab sehingga para pelaku melakukan kekerasan terhadap korban Muh. Imran Abdillah namun berdasarkan informasi yang Saksi dengar dan dikuatkan keterangan dari para pelaku bahwa para pelaku melakukan penyerangan ke sekitar Jalan H. Kalla terhadap kelompok lain dengan membekali dirinya dengan anak panah/busur beserta ketapelnya dan sebilah badik namun kelompok yang mereka jadikan target tidak ditemukan sehingga para pelaku menyerang anak Saksi dan Muh. Fajrin serta kedua korban di warung penjual nasi kuning;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Dika Pratama Saputra, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanpa paksaan dan keterangan BAP adalah benar semuanya;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa pembusuran yang para Terdakwa lakukan terhadap korban Abdillah;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa kekerasan dan penyerangan yang direncanakan secara bersama-sama yang Saksi maksud yaitu Saksi sendiri dan Muh. Imran Abdillah serta Immanuel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan kekerasan dan penyerangan terhadap Saksi dan Muh. Imran Abdillah serta Immanuel yaitu: 1. RAYHAN RAMDANI, 2. MUH. HANIL SULTAN NUR alias HANIL, 3. ANAS MAULANA alias ANAS, 4. SALAHUDDIN alias AYYUB, 5. HAIKAL TRI ANUGRAH alias CIKAL, 6. FADEL FAUZY alias FAUZY, 7. FAKI, 8. MUH. RAHMAT MAKNUN alias RAHMAT, 9. RIAN, 10. OPET, 11. BATO alias ALDHY dan 12. teman Sdr. OPET yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa Muh. Imran Abdillah mengalami kekerasan dan penyerangan yang direncanakan secara bersama-sama tersebut pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar jam 01.00 Wita di Jalan Haji Kalla Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar sementara Saksi dan Immanuel di kejadian yang kedua pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 01.10 Wita di warung nasi kuning Jalan Urip Sumoharjo Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar yang jaraknya antara kejadian pertama dan kedua sekitar \pm 500 Meter;
- Bahwa bentuk kekerasan yang Saksi alami yaitu terkena anak panah / busur pada bagian bagian bawah dada sebelah kiri sementara Immanuel terkena anak panah / busur pada bagian perut sebelah kanan sementara korban Muh. Imran Abdillah terkena anak panah/ busur pada bagian dada dan terkena sabetan senjata tajam jenis badik yang mengenai lengan kiri dan saat ini, Saksi dan Muh. Imran Abdillah dirawat di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar setelah kami dilakukan tindakan operasi;
- Bahwa adapun cara para pelaku (terdakwa) melakukan kekerasan dan penyerangan terhadap Saksi dan Muh. Imran Abdillah serta Immanuel pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar jam 01.00 Wita di Jalan Haji Kalla Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar dan pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar jam 01.10 Wita di warung nasi kuning Jalan Urip Sumoharjo Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar yaitu awalnya mereka berkumpul di base camp mereka di salah satu rumah kosong di Jalan Bontobila 13 Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar kemudian mereka merencanakan dan sepakat melakukan penyerangan terhadap kelompok "Lorcup.Com" di Jalan Panaikang 1 Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar kemudian mereka berangkat menggunakan sepeda motor yang dibekali senjata tajam berupa anak panah/busur beserta ketapelnya dan sebilah badik kemudian mereka menuju ke tempat yang mau diserang namun sesampainya di tempat tersebut kelompok yang mereka cari tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian mereka menuju ke tempat kumpulnya di Jalan Campagaya namun mereka tidak ada kemudian mereka memutar balik dan pada saat melintas di Jalan H. Kalla, mereka berpapasan dengan korban MUH. IMRAN ABDILLAH yang sementara naik motor berboncengan dengan temannya, kemudian MUH. HANIL SULTAN NUR Alias HANIL langsung menendang sepeda motor korban MUH. IMRAN ABDILLAH hingga korban terjatuh dan pada saat korban terjatuh, RAYHAN RAMDANI, ANAS MAULANA alias ANAS dan MUH. HANIL SULTAN NUR alias HANIL dan FAKI, langsung memukul korban MUH. IMRAN ABDILLAH menggunakan kepala tangan (tinju) yang mengenai kepala korban sementara yang dibonceng korban berhasil melarikan diri namun sempat dikejar oleh RAYHAN RAMDANI menggunakan sebilah badik namun tidak terlalu jauh RAYHAN RAMDANI berhenti kemudian ANAS MAULANA alias ANAS melepaskan anak panah/ busur ke arah dada korban kemudian RAYHAN RAMDANI menebas tangan kiri dan belakang telinga kiri korban kemudian mereka meninggalkan tempat kejadian menuju ke Jalan Urip Sumoharjo dan pada saat melintas di Jalan Urip Sumoharjo, mereka berhenti di depan warung nasi kuning kemudian kembali melakukan penyerangan di salah satu warung nasi kuning dan FAKI melemparkan kursi plastic masuk ke dalam warung kemudian secara bersamaan MUH. RAHMAT MAKUN alias RAHMAT dan FAKI melepaskan anak panah/ busur yang mengenai 2 (dua) orang di dalam warung tersebut dan MUH. RAHMAT MAKUN alias RAHMAT melepaskan anak panah/ busur ke arah Saksi yang mengenai bagian bawah dada sebelah kiri dan FAKI melepaskan anak panah/ busur yang mengenai IMANNUEL yang mengenai bagian perut sebelah kanan korban sementara pelaku yang lain berada didepan warung nasi kuning stand by di atas sepeda motornya masing-masing kemudian mereka melarikan diri;

- Bahwa yang Saksi alami atas peristiwa kekerasan dan penyerangan yang direncanakan secara bersama-sama tersebut yaitu luka tusuk pada bagian bawah dada sebelah kiri sementara MUH. IMRAN ABDILLAH mengalami luka tusuk pada bagian dada, luka robek pada lengan kiri sementara IMANNUEL mengalami luka tusuk pada perut sebelah kanan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab sehingga para pelaku melakukan kekerasan dan penyerangan yang di rencanakan secara bersama-sama terhadap Saksi, dan MUH. IMRAN ABDILLAH serta IMANNUEL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka yang Saksi alami dapat mengganggu dan menghalangi pekerjaan Saksi sehari-hari karena sampai saat ini Saksi masih di rawat di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar;
- Bahwa saksi tidak pernah berselisih dengan para pelaku sebelum peristiwa kekerasan tersebut terjadi;
- Bahwa sebelum terjadi kekerasan tersebut terhadap diri Saksi, sekitar jam 21.00 Wita, Saksi berada di warung nasi kuning bersama dengan IMANNUEL di lantai 2 dan pada saat itu, Saksi sementara main HP sementara IMANNUEL dalam keadaan tidur kemudian sekitar jam 24.00 Wita, Saksi membangunkan IMANNUEL untuk turun ke bawah dan pada saat kami berada di lantai 1 tepatnya di dalam warung nasi kuning sekitar jam 24.30 Wita, IMANNUEL menyuruh Saksi untuk membeli rokok di Jalan H. Kalla tidak jauh dari warung nasi kuning tempat kami berada dan pada saat Saksi sementara membeli rokok, Saksi melihat para pelaku balap-balap masuk ke Jalan H. Kalla menggunakan sepeda motor kemudian Saksi kembali ke warung nasi kuning dan pada saat Saksi bersama IMANNUEL berada di dalam warung sedang merokok tiba-tiba para pelaku berhenti di depan warung kemudian beberapa dari mereka melemparkan kursi plastic ke dalam warung kemudian secara bersamaan Muh. Rahmat Maknun alias Rahmat dan Faki melepaskan anak panah/busur yang mengenai 2 (dua) orang di dalam warung tersebut, kemudian Muh. Rahmat Maknun alias Rahmat melepaskan anak panah/busur ke arah Saksi yang mengenai bagian bawah dada sebelah kiri dan Faki melepaskan anak panah/ busur yang mengenai Immanuel yang mengenai bagian perut sebelah kanan korban sementara pelaku yang lain berada didepan warung nasi kuning stand by/ berjaga di atas sepeda motornya masing-masing kemudian Saksi naik ke lantai 2 mengamankan diri dan setelah Saksi rasa anggap pelaku sudah pergi kemudian Saksi turun kemudian Saksi dibawa ke Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar dan setelah berada di Rumah Sakit, Saksi melihat korban MUH. IMRAN ABDILLAH juga menjadi korban dari pelaku yang sama;
- Bahwa saksi tidak termasuk anggota dari kelompok "Lorcup.Com" yang menjadi sasaran para pelaku sementara IMANNUEL termasuk anggota dari kelompok "Lorcup.Com".
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan;



4. Saksi **MUH FAJRIN Alias AMBANG**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan karena diduga telah melakukan Tidak Pidana secara bersama dimuka umum melakukan kekerasan atau Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka berat terhadap Saksi korban Muh. Imran Abdillah;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 Wita di Jalan Haji Kalla Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
- Bahwa pelaku yang telah melakukan kekerasan atau Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap diri korban MUH. IMRAN ABDILLAH pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jl. Haji Kalla Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar tersebut berjumlah 12 (dua belas) orang;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui identitas para pelaku tersebut, setelah diberitahukan oleh Penyidik baru saksi mengetahui identitas para pelaku yaitu bernama: 1. ANDI SALAHUDDIN AYYUB AL HAIR alias AYYUB, 2. ANAS MAULANA alias ANAS, 3. HAIKAL TRI ANUGRAH alias CIKAL, 4. MUH. HANIL SULTAN NUR alias ANIL, 5. FADEL FAUZY alias FAUZY, 6. MUH. RAHMAT MAKNUN alias RAHMAT, 7. FAKI, 8. RAYHAN, 9. RIAN, 10. BATO alias ALDHY, 11. OPET, dan 1 (satu) orang teman dari Sdr. OPET yang tidak diketahui identitasnya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi bersama dengan korban MUH. IMRAN ABDILLAH pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat pelaku yang bernama ANDI SALAHUDDIN AYYUB AL HAIR alias AYYUB, ANAS MAULANA alias ANAS, dan MUH. HANIL SULTAN NUR alias ANIL, serta 9 orang lagi temannya telah melakukan kekerasan atau Penganiayaan terhadap diri Korban yang bernama MUH. IMRAN ABDILLAH dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah anak panah (busur) yang tertusuk pada dada korban MUH. IMRAN ABDILLAH dan ada yang menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik;



- Bahwa saksi melihat pada saat 4 (empat) orang pelaku turun dari sepeda motor kemudian mendekati saksi dan Muh. Imran Abdillah kemudian salah satu dari 4 (empat) orang pelaku tersebut mengayunkan sebilah badik ke arah saksi namun tidak mengenai saksi, kemudian setelah itu saksi langsung lari meninggalkan tempat kejadian sedangkan Muh. Imran Abdillah masih berada disitu kemudian pada saat saksi lari saksi menoleh ke belakang dan melihat 4 (empat) orang pelaku tersebut memukuli Muh. Imran Abdillah dan salah satu dari ke 4 (empat) pelaku tersebut ada yang melontarkan anak panah ke arah Muh. Imran Abdillah;
- Bahwa setelah saksi melihat salah satu pelaku yang memegang badik menebas MUH. IMRAN ABDILLAH sebanyak 2 (dua) kali, saksi berlari mencari pertolongan warga yang berada di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa pada saat 4 (empat) orang pelaku turun dari sepeda motor mendekati saksi dan Muh. Imran Abdillah, lalu salah satu dari 4 (empat) orang pelaku tersebut mengayunkan sebilah badik ke arah saksi namun tidak mengenai saksi, kemudian setelah itu saksi langsung lari meninggalkan tempat kejadian sedangkan Muh. Imran Abdillah masih berada disitu kemudian pada saat saksi lari saksi melihat teman-teman pelaku yang lainnya standby / berjaga diatas sepeda motor yang berjarak sekitar 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter dari tempat MUH. IMRAN ABDILLAH dianiaya oleh 4 (empat) orang pelaku dimaksud;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga gerombolan pelaku melakukan kekerasan terhadap korban atau Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pada korban Muh. Imran Abdillah dan saksi;
- Bahwa kronologis kejadian pada saat itu awalnya saksi bersama dengan korban MUH. IMRAN ABDILLAH berboncengan mengendarai sepeda motor dengan posisi saksi duduk di belakang dan Muh. Imran Abdillah duduk di depan menyetir sepeda motor, kemudian melintas di Jalan Haji Kalla Kel. Panaikang dan pada saat melintas di Jalan Haji Kalla kami berpapasan dengan pelaku yang berjumlah 12 (dua belas) orang dengan mengendarai 5 (lima) unit sepeda motor tersebut kemudian salah satu pelaku yang tidak saksi ketahui siapa orangnya menendang sepeda motor kami sehingga saksi dan Muh. Imran Abdillah terjatuh dari sepeda motor, yang mana saksi dan Muh. Imran Abdillah tertindis oleh sepeda motor, setelah itu ada 4 (empat) orang pelaku yang turun dari sepeda motor tersebut langsung mendekati saksi dan Muh. Imran Abdillah, kemudian salah satu pelaku mengayunkan sebilah badik ke arah saksi



namun tidak mengenai saksi karena saksi langsung berdiri kemudian lari meninggalkan para pelaku dan Muh. Imran Abdillah yang masih berada di tempat kejadian, pada saat saksi berlari saksi menoleh ke belakang dan melihat 4 (empat) orang pelaku tersebut memukul Muh. Imran Abdillah dan salah satu dari ke 4 (empat) pelaku tersebut ada yang melontarkan anak panah ke arah Muh. Imran Abdillah, setelah itu salah satu pelaku yang memegang badik menebas Muh. Imran Abdillah sebanyak 2 (dua) kali dan saksi melihat teman-teman pelaku yang lainnya standby / berjaga diatas sepeda motor yang berjarak sekitar 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter dari tempat Muh. Imran Abdillah dianiaya oleh 4 (empat) orang pelaku, setelah melihat hal tersebut saksi tetap berlari untuk mencari pertolongan warga yang berada disekitar tempat kejadian, tidak lama kemudian Muh. Imran Abdillah dengan mengendarai sepeda motor lewat disamping saksi yang sementara berlari kemudian Muh. Imran Abdillah mengatakan “na kenaka busur” sambil memegang dadanya dan setelah itu saksi melihat Muh. Imran Abdillah tertusuk anak panah (busur) pada bagian dadanya, kemudian setelah itu saksi menoleh kebelakang dan melihat para pelaku masih berkumpul ditempat saksi dan Muh. Imran Abdillah terjatuh dari sepeda motor sehingga saksi langsung masuk kedalam salah satu rumah warga yang berada disekitar Jalan Haji Kalla untuk bersembunyi sedangkan Muh. Imran Abdillah jalan terus seorang diri dengan mengendarai sepeda motor namun saksi tidak mengetahui Muh. Imran Abdillah pergi kemana, kemudian setelah itu saksi menghubungi SULE (teman saksi) untuk menjemput saksi yang bersembunyi didalam rumah warga di Jalan Haji Kalla Makassar, setelah 10 (sepuluh) menit kemudian SULE datang menjemput saksi, kemudian Saksi dan SULE pergi mencari Muh. Imran Abdillah, ternyata Muh. Imran Abdillah berada tidak jauh dari tempat saksi bersembunyi sementara ditolong oleh warga sekitar Jalan Haji Kalla Makassar dan setelah saksi bertemu dengan Muh. Imran Abdillah kemudian saksi melihat keadaan Muh. Imran Abdillah sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri karena Muh. Imran Abdillah mengalami luka tertusuk 1 (satu) buah anak panah (busur) pada bagian dadanya, luka tebasan pada lengan sebelah kirinya, dan luka tebasan pada bagian belakang telinga sebelah kirinya, kemudian setelah itu Muh. Imran Abdillah dibawa ke Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar oleh warga yang



menolongnya, kemudian saksi juga langsung pergi ke Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar untuk menemani Muh. Imran Abdillah;

- Bahwa diantara 12 (dua belas) orang pelaku ada yang saksi kenal yaitu ANDI SALAHUDDIN AYYUB AL HAIR Alias AYYUB yang sama-sama tinggal di daerah Maccini Kota Makassar;
- Bahwa Saksi dan Muh. Imran Abdillah tidak pernah berselisih paham atau bermasalah dengan salah seorang dari kelompok pelaku tersebut termasuk terhadap ketiga terdakwa;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan para terdakwa, saksi korban Muh. Imran Abdillah mengalami luka tusuk pada dada bagian tengah akibat tertusuk anak panah (busur), luka tebasan pada lengan tangan kiri, dan luka tebasan bagian belakang telinga sebelah kiri;
- Atas keterangan saksi tersebut, oleh terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa secara tegas menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (adecharge) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa para terdakwa memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Terdakwa I **ANAS MAULANA alias ANAS**, menerangkan:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindakan atau perbuatan pembusuran yang dilakukan kelompok terdakwa terhadap saksi korban Muh. Imran Abdillah;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan dan penyerangan secara bersama-sama yang direncanakan tersebut pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar jam 01.00 Wita di Jalan Haji Kalla Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan dan penyerangan secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar jam 01.00 Wita di Jalan Haji Kalla Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar bersama dengan MUH. HANIL SULTAN NUR alias HANIL, HAIKAL TRI ANUGRAH alias CIKAL, SALAHUDDIN alias AYYUB, FADEL FAUZY alias FAUZY, MUHAMMAD RAHMAT MAKNUN alias RAHMAT, FAKI, RAYHAN, RIAN, OPET, BATO alias ALDHY dan teman Sdr. OPET yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu siapa yang menjadi korban atas kekerasan dan penyerangan / penganiayaan yang dilakukan bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan teman terdakwa tersebut, Terdakwa mengetahui identitas nama korban bernama MUH. IMRAN ABDILLAH setelah di kantor polisi;

- Bahwa sebelum terjadinya kekerasan tersebut, Terdakwa belum kenal korban, yang mengenal korban hanya SALAHUDDIN alias AYYUB dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan korban tersebut;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan bersama dengan teman 11 orang adalah berupa anak panah / busur, badik dan menggunakan kepalan tangan / tinju dan kaki;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan HANIL, CIKAL, AYYUB, FAUZY, RAHMAT, FAKI, RAYHAN, RIAN, OPET, BATO alias ALDHY melakukan kekerasan dan penyerangan secara bersama-sama terhadap korban Muh. Imran Abdillah pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar jam 01.00 Wita di Jalan Haji Kalla Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar yaitu awalnya kami kumpul di base camp di salah satu rumah kosong di Jalan Bontobila 13 Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar kemudian kami merencanakan dan sepakat melakukan penyerangan terhadap kelompok "Lorcup.Com" di Jalan Panaikang 1 Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar, lalu kami berangkat menggunakan sepeda motor yang dibekali senjata tajam berupa anak panah/busur beserta ketapelnya dan sebilah badik, kemudian kami menuju ke tempat yang mau diserang tersebut namun sesampainya di tempat Lorcup Com tersebut kelompok yang dicari tidak ada, lalu kami menuju ke tempat kumpulnya di Jalan Campagaya namun mereka tidak ada, kemudian kami memutar balik dan pada saat melintas di Jalan H. Kalla, kami berpapasan dengan korban yang sementara naik motor berboncengan dengan seseorang kemudian HANIL langsung menendang sepeda motor korban hingga korban terjatuh dan tertindis sepeda motornya, lalu Terdakwa dan HANIL, FAKI, RAYHAN langsung memukul korban menggunakan kepalan tangan (tinju) sementara yang dibonceng korban berhasil melarikan diri namun sempat di kejar oleh RAYHAN menggunakan badik namun tidak terlalu jauh RAYHAN berhenti kemudian Terdakwa melepaskan anak panah/busur ke arah dada korban, disusul RAYHAN menebas tangan kiri dan belakang telinga korban, selanjutnya kami meninggalkan tempat kejadian menuju ke Jalan Urip Sumoharjo;
- Bahwa pada saat melintas di Jalan Urip Sumoharjo kami kembali melakukan penyerangan di salah satu warung nasi kuning, dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT dan FAKI melepaskan anak panah/busur yang mengenai 2 (dua) orang didalam warung tersebut yang mengenai bagian perut dan dada bagian bawah kemudian kami melarikan diri ke Jalan Batua Raya 10 Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar, lalu sekitar jam 04.00 Wita kami kembali ke basecamp dan akhirnya kami diamankan oleh polisi dan ada beberapa teman kami yang berhasil melarikan diri yaitu: FAKI, RAYHAN, RIAN, OPET, BATO alias ALDHY dan teman Sdr. OPET yang tidak diketahui namanya;

- Bahwa Terdakwa dan HANIL, FAKI, dan RAYHAN memukul korban masing-masing hanya satu kali menggunakan kepalan tangan/tinju yang mengenai kepala korban;
- Bahwa posisi teman-teman Terdakwa yang lain pada saat Terdakwa dan HANIL, FAKI, serta RAYHAN melakukan kekerasan terhadap korban yaitu mereka menunggu di atas motor dalam keadaan posisi standby / berjaga yang berada sekitar 1-2 meter dari tempat kejadian;
- Bahwa peranan Terdakwa dan teman-teman pada saat melakukan penyerangan di TKP Jalan Haji Kalla Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar dan warung nasi kuning Jalan Urip Sumoharjo Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar yaitu:
 - Terdakwa (ANAS MAULANA alias ANAS): Membawa anak panah/busur sebanyak dua buah beserta ketapel, melepaskan anak panah/busur kearah dada korban Muh. Imran Abdillah dan memukul kepala korban menggunakan kepalan tangan (tinju) sebanyak satu kali di TKP Jl. Haji Kalla Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar;
 - Sdr. Muh. Hanil Sultan Nur alias Hanil memukul kepala korban menggunakan kepalan tangan (tinju) sebanyak satu kali di TKP Jalan Haji Kalla Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar;
 - Sdr. MUHAMMAD RAHMAT MAKUN alias RAHMAT: Dibonceng oleh FADEL FAUZY Alias FAUZY menggunakan sepeda motor merk Yamaha Fino warna coklat No. Pol. DD 5368 R milik RAHMAT, melepaskan anak panah/busur yang mengenai perut korban di TKP warung nasi kuning Jalan Urip Sumoharjo Kel. Panaikang Kec. Panakkukang;
 - Sdr. HAIKAL TRI ANUGRAH alias CIKAL: Membonceng ANAS, Membuat anak panah/busur yang dibawa oleh teman-teman Terdakwa, menerima anak panah/busur dari ANAS MAULANA alias ANAS setelah kejadian kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. FADEL FAUZY Alias FAUZY: Membonceng RAHMAT menggunakan sepeda motor merk Yamaha Fino warna coklat No. Pol. DD 5368 R milik MUH. RAHMAT MAKNUN alias RAHMAT;
- Sdr. FAKI: Dibonceng oleh FADEL FAUZY menggunakan sepeda motor merk Yamaha Fino warna coklat No. Pol : DD 5368 R milik Sdr. MUHAMMAD RAHMAT MAKNUN alias RAHMAT, Membawa anak panah/busur sebanyak 3 (tiga) buah beserta ketapelnya, memukul korban menggunakan kepalan tangan (tinju) sebanyak satu kali di TKP Jalan Haji Kalla Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar, dan melepaskan anak panah/busur yang mengenai dada bagian bawah korban di TKP warung nasi kuning Jalan Urip Sumoharjo Kel. Panaikang Kec. Panakkukang;
- Sdr. MUH. HANIL SULTAN NUR Alias HANIL: dibonceng oleh Sdr. OPET, memukul kepala korban menggunakan kepalan tangan (tinju) sebanyak satu kali di TKP Jalan Haji Kalla Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar;
- Sdr. RAYHAN RAMDANI: Membawa perang, memukul kepala korban menggunakan kepalan tangan (tinju) sebanyak satu kali dan menebas korban yang mengenai tangan kiri dan belakang telinga kiri korban di TKP Jalan Haji Kalla Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar;
- Sdr. BATO Alias ALDHY, Sdr. RIAN dan Sdr. OPET serta teman Sdr. OPET yang tidak diketahui namanya: Standby / berjaga di atas motor masing-masing pada saat yang lain melakukan kekerasan terhadap korban di dua TKP;
- Bahwa yang membekali dirinya dengan anak panah/busur beserta ketapelnya yaitu Terdakwa membawa anak panah/busur sebanyak 2 (dua) buah beserta ketapelnya, Sdr. RAHMAT membawa anak panah/busur sebanyak 2 (dua) buah beserta ketapelnya, FAKI membawa anak panah/busur sebanyak 3 (tiga) buah beserta ketapelnya dan RAYHAN membawa badik dan Terdakwa dibonceng oleh HAIKAL TRI ANUGRAH alias CIKAL sementara MUHAMMAD RAHMAT MAKNUN Alias RAHMAT dan FAKI dibonceng oleh FADEL FAUZY, sedangkan SALAHUDDIN alias AYYUB berboncengan dengan RIAN, serta HANIL berboncengan dengan OPET dan teman OPET yang tidak diketahui namanya, sementara RAYHAN dibonceng oleh BATO alias ALDHY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawa anak panah/busur beserta ketapelnya tersebut yang diperoleh dari HAIKAL TRI ANUGRAH Alias CIKAL yang dibuat oleh HAIKAL TRI ANUGRAH Alias CIKAL sendiri di bengkel milik keluarganya yang berada di rumah HAIKAL TRI ANUGRAH alias CIKAL;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan teman-temannya merencanakan melakukan penyerangan terhadap kelompok "Lorcup.Com" di Jalan Panaikang 1 Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar karena kelompok "Lorcup.Com" yang duluan menantang kami untuk perang dan akan mendatangi base camp kami yang disampaikan melalui MUH. HANIL SULTAN NUR alias HANIL oleh salah satu dari kelompok "Lorcup.Com" pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekitar jam 22.00 Wita;
- Bahwa korban MUH. IMRAN ABDILLAH yang tempat kejadiannya di Jalan Haji Kalla Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar bukan dari kelompok "Lorcup.Com" sementara kedua korban yang tempat kejadiannya di warung nasi kuning Jalan Urip Sumoharjo Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar merupakan anggota dari kelompok "Lorcup.Com" yang menjadi sasaran kelompok terdakwa;
- Bahwa terdakwa berteman memang salah sasaran karena pada saat kami berpapasan dengan korban yang berboncengan dengan temannya, kami mengira anggota dari kelompok "Lorcup.Com" dan kami baru tahu setelah melakukan kekerasan terhadap korban setelah disampaikan oleh AYYUB yang kebetulan kenal dengan korban yang sama-sama tinggal di Jalan Maccini Tengah Kota Makassar;
- Bahwa setahu Terdakwa luka yang dialami oleh korban MUH. IMRAN ABDILLAH akibat kekerasan yang Terdakwa lakukan bersama teman-teman yaitu luka tusuk pada dada sebelah kanan, luka pada tangan kiri dan luka pada belakang telinga sebelah kiri;
- Bahwa nama kelompok Terdakwa dan teman-teman yaitu kelompok "Rumkos Boys" yang terbentuk sejak Tahun 2022 yang beranggotakan 12 (dua) belas orang yang dipimpin oleh Terdakwa sendiri sementara anggota "Rumkos Boys" yang ikut dalam penyerangan tersebut yaitu Terdakwa, Fadel Fauzy, Muhammad Rahmat Maknun dan Faki sementara yang lain, mereka tidak ada kelompok;
- Bahwa bentuk persiapan perencanaan penyerangan tersebut yaitu setelah kami mendapat tantangan dari kelompok "Lorcup.Com" untuk perang kemudian Terdakwa mengumpulkan anggota dari kelompok "Rumkos Boys" dan teman-teman yang lain kemudian mempersiapkan diri dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing membawa anak panah/busur dan ketapel dan badik, sebab kami memutuskan kelompok kami yang menyerang mereka;

- Bahwa sebelumnya antara kelompok Terdakwa "Rumkos Boys" dan kelompok "Lorcup.Com" sudah dua kali berselisih paham, yang pertama kami perang di Jalan Abd. Dg. Sirua Makassar dan yang kedua kelompok "Lorcup.Com" menyerang ke base camp "Rumkos Boys";
- Bahwa setelah Terdakwa dan teman-teman melakukan kekerasan di Jalan H. Kalla dan di warung nasi kuning di Jalan Urip Sumoharjo kemudian Terdakwa serahkan 1 (satu) anak panah/busur yang ujungnya diikat tali warna merah dan biru kepada yang membonceng Terdakwa yaitu Haikal Tri Anugrah alias Cikal pada saat meninggalkan kedua TKP tersebut;
- Bahwa ciri-ciri anak panah/busur dan ketapel yang Terdakwa bawa pada saat melakukan penyerangan yaitu 1 (satu) buah anak panah/busur yang ujungnya diikat tali warna merah dari bahan paku dan 1 (satu) buah anak panah/busur yang ujungnya diikat tali warna merah dan biru sementara ciri-ciri ketapelnya yaitu terbuat dari besi yang dililit dengan isolasi warna hitam dengan karet warna merah;

2. Keterangan Terdakwa II **MUH. HANIL SULTAN NUR Alias ANIL:**

- Bahwa terdakwa didiga melakukan Tidak Pidana Dengan tenaga secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang (korban Muh. Imran Abdillah) atau Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka berat terhadap korban tersebut yang terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 Wita di Jl. Haji Kalla Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar;
- Bahwa terdakwa melakukan Tindak Pidana tersebut bersama dengan teman, seluruhnya 12 orang yaitu: 1. Anas Maulana, 2. Muh. Hanil Sultan Nur alias Hanil, 3. Haikal Tri Anugrah alias Cikal, 4. Salahuddin alias Ayyub, 5. Fadel Fauzy alias Fauzy, 6. Muhammad Rahmat Maknun alias Rahmat, 7. Faki, 8. Rayhan, 9. Rian, 10. Opet, 11. Bato alias Aldhy dan 12. teman Sdr. Opet yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui identitas orang yang menjadi Korban atas perbuatan kelompok terdakwa, nanti setelah disampaikan oleh pemeriksa di kantor Polisi, baru terdakwa mengetahui identitas orang yang menjadi Korban yaitu bernama MUH. IMRAN ABDILLAH serta terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan 11 orang lagi teman terdakwa tersebut melakukannya ada yang menggunakan alat yaitu ANAS MAULANA alias ANAS menggunakan Anak Panah (Busur) untuk menganiaya Muh. Imran Abdillah dengan cara ANAS MAULANA alias ANAS melontarkan anak panah (busur) menggunakan ketapel sebanyak 1 (satu) kali ke arah Muh. Imran Abdillah kemudian mengenai bagian dada Muh. Imran Abdillah, kemudian RAYHAN juga menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik untuk menganiaya Muh. Imran Abdillah dengan cara RAYHAN menebas tangan sebelah kiri MUH. IMRAN ABDILLAH sebanyak 1 (satu) kali dan menebas bagian belakang telinga sebelah kiri MUH. IMRAN ABDILLAH;
- Bahwa awalnya pada saat korban MUH. IMRAN ABDILLAH yang berboncengan melintas di samping terdakwa menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa menendang sepeda motor korban yang menyebabkan korban Muh. Imran Abdillah terjatuh dari sepeda motornya bersama dengan orang yang dibonceng yang tidak diketahui identitasnya namun setelah itu orang yang dibonceng korban Muh. Imran Abdillah langsung lari meninggalkan korban Muh. Imran Abdillah, setelah itu terdakwa, Anas Maulana, Rayhan, dan Faki turun dari sepeda motor kemudian terdakwa, Anas Maulana, Rayhan, dan Faki mendekati korban Muh. Imran Abdillah, kemudian terdakwa yang pertama memukul bagian kepala korban Muh. Imran Abdillah menggunakan kepalan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian dilanjut oleh FAKI memukul bagian kepala korban Muh. Imran Abdillah menggunakan kepalan tangan sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian dilanjut oleh ANAS MAULANA memukul bagian kepala korban Muh. Imran Abdillah menggunakan kepalan tangan sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Anas Maulana melontarkan anak panah (busur) menggunakan ketapel sebanyak 1 (satu) kali ke arah korban Muh. Imran Abdillah dan mengenai bagian dada pada diri korban Muh. Imran Abdillah kemudian dilanjut oleh RAYHAN memukul bagian kepala korban Muh. Imran Abdillah menggunakan kepalan tangan sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu RAYHAN menebas tangan sebelah kiri korban Muh. Imran Abdillah sebanyak 1 (satu) kali dan menebas telinga bagian belakang sebelah kiri korban Muh. Imran Abdillah sebanyak 1 (satu) kali menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik, kemudian Andi Salahuddin Ayyub Alhair alias Ayyub turun dari sepeda motor kemudian menghentikan terdakwa, Anas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana, Rayhan dan Faki sehingga terdakwa, Anas Maulana, Rayhan, dan Faki kembali naik ke sepeda motor;

- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan ANAS MAULANA, RAYHAN, dan FAKI turun dari motor kemudian melakukan kekerasan terhadap diri korban Muh. Imran Abdillah, teman-teman terdakwa yang lain yaitu Sdr. Haikal Tri Anugrah alias Cikal, ANDI SALAHUDDIN AYYUB AL HAIR alias AYYUB, FADEL FAUZY alias FAUZY, MUH. RAHMAT MAKNUN alias RAHMAT, RIAN, BATO alias ALDHY, OPET, dan 1 (satu) orang teman dari OPET yang tidak diketahui identitasnya menunggu diatas sepeda motor dalam keadaan posisi standby/berjaga yang berjarak kurang lebih sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian yang mengendarai sepeda motor yaitu:
 - ✓ Sdr. FADEL FAUZY Alias FAUZY (duduk didepan menyetir motor) dengan membonceng MUH. RAHMAT MAKNUN alias RAHMAT (duduk ditengah) dan FAKI (duduk dibelakang) dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Fino warna Coklat dengan Nomor Polisi : DD 5368 R;
 - ✓ Sdr. BATO (duduk didepan menyetir motor) dengan membonceng Sdr. RAYHAN (duduk dibelakang) dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Blade warna Hitam Orange;
 - ✓ Sdr. HAIKAL TRI ANUGRAH alias CIKAL (duduk didepan menyetir motor) dengan membonceng ANAS MAULANA Alias ANAS (duduk dibelakang) dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Fino warna Merah;
 - ✓ Sdr. OPET (duduk didepan menyetir motor) dengan membonceng tersangka (duduk dibelakang) dan 1 (satu) orang teman OPET yang tidak diketahui identitasnya (duduk dibelakang) dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio M3 warna Hitam;
 - ✓ Sdr. RIAN (duduk didepan menyetir motor) dengan membonceng ANDI SALAHUDDIN AYYUB (duduk dibelakang) dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio J warna Putih;
- Bahwa penyebab terdakwa bersama dengan 11 orang teman melakukan delik tersebut karena awalnya kelompok "Lordcup.com" menantang kelompok kami yaitu kelompok "Rumkos Boys" untuk perang dan mengatakan bahwa kelompok "Lordcup.com" akan mendatangi basacamp kelompok "Rumkos Boys" yang disampaikan oleh salah satu anggota dari kelompok "Lordcup.com" kepada terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2023 sekitar jam 22.00 Wita, kemudian setelah itu terdakwa menyampaikan pesan tersebut kepada kelompok "Rumkos Boys", dan berawal dari kejadian tersebut pada tanggal 03 Desember 2023 bertempat di basecamp kelompok "Rumkos Boys" yang bertempat di salah satu rumah kosong yang beralamat Jl. Bontobila 13 Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar kami bersepakat untuk melakukan penyerangan terhadap kelompok "Lordcup.com";

- Bahwa pada saat itu awalnya kami kumpul di basecamp kami di salah satu rumah kosong di Jalan Bontobila 13 Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar kemudian kami merencanakan dan sepakat melakukan penyerangan terhadap kelompok "Lorcup.Com" di Jalan Panaikang 1 Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar kemudian kami berangkat menggunakan sepeda motor yang di bekali senjata penusuk berupa anak panah (busur) beserta ketapelnya dan sebilah senjata tajam jenis badik kemudian kami menuju ke tempat yang mau diserang namun sesampainya di tempat tersebut kelompok yang kami cari yaitu kelompok "Lordcup.com" tidak ada kemudian kami menuju ke tempat kumpul lain kelompok "Lordcup.com" di Jalan Campagaya Kota Makassar namun kelompok "Lordcup.com" juga tidak ada disana kemudian kami memutar balik dan pada saat melintas di Jalan H. Kalla Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar, kami berpapasan dengan korban Muh. Imran Abdillah yang sementara naik motor berboncengan dengan seseorang kemudian tersangka langsung menendang sepeda motor korban yang menyebabkan korban Muh. Imran Abdillah terjatuh dari sepeda motornya bersama dengan orang yang dibonceng yang tidak tersangka ketahui identitasnya namun setelah itu orang yang dibonceng korban Muh. Imran Abdillah langsung lari meninggalkan korban Muh. Imran Abdillah, setelah itu terdakwa, ANAS MAULANA, RAYHAN, dan FAKI turun dari sepeda motor kemudian terdakwa, ANAS MAULANA alias ANAS, RAYHAN, dan FAKI mendekati korban MUH. IMRAN ABDILLAH kemudian terdakwa yang pertama memukul bagian kepala korban Muh. Imran Abdillah menggunakan kepalan tangan sebelah kanan tersangka sebanyak 1 (satu) kali kemudian dilanjut oleh Sdr. FAKI memukul bagian kepala korban Muh. Imran Abdillah menggunakan kepalan tangan sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian dilanjut oleh ANAS MAULANA alias ANAS memukul bagian kepala korban Muh. Imran Abdillah menggunakan kepalan tangan sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali



kemudian setelah itu ANAS MAULANA alias ANAS melontarkan anak panah (busur) menggunakan ketapel sebanyak 1 (satu) kali ke arah korban Muh. Imran Abdillah dan mengenai bagian dada pada diri korban tersebut, kemudian dilanjut oleh RAYHAN memukul bagian kepala korban Muh. Imran Abdillah menggunakan kepalan tangan sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian setelah itu RAYHAN menebas tangan sebelah kiri korban Muh. Imran Abdillah sebanyak 1 (satu) kali dan menebas telinga bagian belakang sebelah kiri korban Muh. Imran Abdillah sebanyak 1 (satu) kali menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik kemudian setelah itu ANDI SALAHUDDIN AYYUB AL HAIR alias AYYUB turun dari sepeda motor kemudian menghentikan terdakwa, ANAS MAULANA alias ANAS, RAYHAN, dan FAKI sehingga terdakwa, ANAS, RAYHAN, dan FAKI kembali naik sepeda motor begitupun dengan ANDI SALAHUDDIN AYYUB AL HAIR alias AYYUB juga kembali naik ke atas sepeda motor, selanjutnya kami menuju ke Jalan Urip Sumoharjo Kota Makassar dan pada saat melintas di Jalan Urip Sumoharjo kami kembali melakukan penyerangan di salah satu warung nasi kuning dan pada saat ditempat tersebut MUH. RAHMAT MAKUN alias RAHMAT dan FAKI turun dari sepeda motor kemudian melepaskan anak panah (busur) yang mengenai 2 (dua) orang didalam warung tersebut yang mengenai bagian perut dan dada bagian bawah kemudian kami melarikan diri ke Jalan Batua Raya 10 Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar kemudian sekitar jam 04.00 Wita kami kembali ke basecamp dan akhirnya kami diamankan oleh polisi dan ada beberapa teman kami yang berhasil melarikan diri yaitu: FAKI, RAYHAN, RIAN, OPET, BATO alias ALDHY dan teman Sdr. OPET yang tidak diketahui namanya, demikian kronologis singkat kejadian tersebut;

- Bahwa yang membekali dirinya dengan anak panah (busur) beserta ketapelnya yaitu Anas Maulana membawa anak panah (busur) sebanyak 2 (dua) buah beserta 1 (satu) buah ketapel, MUH. RAHMAT MAKUN membawa anak panah (busur) sebanyak 2 (dua) buah beserta 1 (satu) buah ketapel, FAKI membawa anak panah (busur) sebanyak 3 (tiga) buah beserta 1 (satu) buah ketapel, dan RAYHAN membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik;
- Bahwa ANAS MAULANA memperoleh anak panah (busur) sebanyak 2 (dua) buah beserta 1 (satu) buah ketapel tersebut dari HAIKAL TRI ANUGRAH alias CIKAL yang dibuat sendiri oleh HAIKAL TRI ANUGRAH



alias CIKAL, MUH. RAHMAT MAKNU alias RAHMAT memperoleh anak panah (busur) sebanyak 2 (dua) buah beserta 1 (satu) buah ketapel tersebut dari HAIKAL TRI ANUGRAH alias CIKAL yang dibuat sendiri oleh HAIKAL TRI ANUGRAH alias CIKAL, FAKI memperoleh anak panah (busur) sebanyak 3 (tiga) buah beserta 1 (satu) buah ketapel tersebut dari HAIKAL TRI ANUGRAH alias CIKAL yang dibuat sendiri oleh HAIKAL TRI ANUGRAH alias CIKAL, sedangkan RAYHAN membawa sendiri 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tersebut yang tidak tersangka ketahu dari mana ia mendapatkannya;

- Bahwa korban Muh. Imran Abdillah yang tempat kejadiannya di Jalan Haji Kalla Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar bukan dari kelompok "Lorcup.Com" sementara 2 (dua) orang korban yang tempat kejadiannya di warung nasi kuning Jalan Urip Sumoharjo Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar merupakan anggota dari kelompok "Lorcup.Com" yang menjadi sasaran penyerangan kami.
- Bahwa terdakwa dan teman-teman salah sasaran karena pada saat kami berpapasan dengan korban Muh. Imran Abdillah yang berboncengan dengan temannya, kami mengira anggota dari kelompok "Lorcup.Com" dan kami baru tahu setelah kami melakukan kekerasan terhadap korban Muh. Imran Abdillah setelah disampaikan oleh ANDI SALAHUDDIN AYYUB ALHAIR yang sempat menyuruh kami berhenti untuk melakukan kekerasan terhadap korban Muh. Imran Abdillah dan ANDI SALAHUDDIN AYYUB AL HAIR alias AYYUB memberitahukan kepada kami bahwa ia kenal dengan korban namun ia tidak mengetahui namanya karena sama-sama tinggal di Jalan Maccini Tengah Kota Makassar dan korban tersebut bukan merupakan kelompok dari "Lordcup.com";
- Bahwa setahu terdakwa luka yang dialami oleh korban Muh. Imran Abdillah akibat kekerasan yang terdakwa lakukan bersama teman-teman terdakwa yaitu luka tusuk pada dada sebelah kanan, luka tebasan pada tangan kiri, dan luka tebasan pada telinga bagian belakang sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

3. Keterangan Terdakwa III ANDI SALAHUDDIN AYYUB AL HAIR alias AYYUB:

- Bahwa terdakwa mengaku melakukan dugaan Tidak Pidana Dengan tenaga secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang



mengakibatkan luka berat tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 Wita di Jl. Haji Kalla Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar;

- Bahwa terdakwa melakukan Tindak Pidana Dengan tenaga secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka berat yang terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 Wita di Jl. Haji Kalla Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar tersebut bersama dengan ANAS MAULANA alias ANAS, HAIKAL TRI ANUGRAH alias CIKAL, MUH. HANIL SULTAN NUR alias ANIL, FADEL FAUZY alias FAUZY, MUH. RAHMAT MAKNUN alias RAHMAT, FAKI, RAYHAN, RIAN, BATO alias ALDHY, OPET, dan 1 (satu) orang teman dari Sdr. OPET yang tidak diketahui identitasnya;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui identitas orang yang menjadi Korban atas perbuatan Tindak Pidana Dengan tenaga secara bersama – sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka berat yang tersangka lakukan bersama dengan ANAS MAULANA alias ANAS, HAIKAL TRI ANUGRAH alias CIKAL, MUH. HANIL SULTAN NUR alias ANIL, FADEL FAUZY alias FAUZY, MUH. RAHMAT MAKNUN alias RAHMAT, FAKI, RAYHAN, RIAN, BATO alias ALDHY, OPET, dan 1 (satu) orang teman dari Sdr. OPET yang tidak diketahui identitasnya yang terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 Wita di Jl. Haji Kalla Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar, nanti setelah kejadian tersebut tersangka mengenal korban tinggal didaerah Jl. Maccini Tengah Kota Makassar namun tersangka tidak mengetahui namanya, nanti setelah disampaikan oleh pemeriksa baru tersangka mengetahui nama orang yang menjadi Korban yaitu bernama Sdr. MUH. IMRAN ABDILLAH.
- Bahwa awalnya tersangka hanya kenal dengan wajah MUH. IMRAN ABDILLAH yang tinggal di daerah Jl. Maccini Tengah Kota Makassar, nanti setelah disampaikan oleh pemeriksa baru tersangka mengetahui nama korban yaitu bernama MUH. IMRAN ABDILLAH serta tersangka tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan ANAS MAULANA, HAIKAL, HANIL, FAUZY, MUH. RAHMAT, FAKI, RAYHAN, RIAN, BATO, OPET, dan 1 (satu) orang teman dari Sdr. OPET yang tidak diketahui identitasnya



melakukan tindak pidana Dengan tenaga secara bersama – sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka berat terhadap diri Korban yang bernama Muh. Imran Abdillah yang terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 Wita di Jl. Haji Kalla Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar ada yang menggunakan alat yaitu ANAS MAULANA alias ANAS menggunakan Anak Panah (Busur) untuk menganiaya Muh. Imran Abdillah dengan cara ANAS MAULANA melontarkan anak panah (busur) menggunakan ketapel sebanyak 1 (satu) kali kearah Muh. Imran Abdillah kemudian mengenai bagian dada pada diri Muh. Imran Abdillah dan RAYHAN juga menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Badik untuk menganiaya Muh. Imran Abdillah dengan cara RAYHAN menebas tangan sebelah kiri Muh. Imran Abdillah sebanyak 1 (satu) kali dan menebas bagian belakang telinga sebelah kiri Imran Abdillah sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa peran terdakwa bersama dengan ANAS MAULANA, HAIKAL TRI ANUGRAH, MUH. HANIL SULTAN NUR, FADEL FAUZY, MUH. RAHMAT MAKNUN, FAKI, RAYHAN, RIAN, BATO alias ALDHY, OPET, dan 1 (satu) orang teman dari Sdr. OPET yang tidak diketahui identitasnya pada saat melakukan tindak pidana Dengan tenaga secara bersama–sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka berat yang terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 Wita di Jl. Haji Kalla Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar yaitu awalnya pada saat korban Muh. Imran Abdillah yang berboncengan melintas disamping tersangka dan teman-teman menggunakan sepeda motor kemudian MUH. HANIL SULTAN NUR menendang sepeda motor korban yang menyebabkan korban Muh. Imran Abdillah terjatuh dari sepeda motornya bersama dengan orang yang dibonceng yang tidak tersangka ketahui identitasnya namun setelah itu orang yang dibonceng korban Muh. Imran Abdillah langsung lari meninggalkan korban Muh. Imran Abdillah, setelah itu MUH. HANIL SULTAN, ANAS MAULANA, RAYHAN, dan FAKI turun dari sepeda motor kemudian MUH. HANIL SULTAN NUR, ANAS MAULANA, RAYHAN, dan FAKI mendekati korban Muh. Imran Abdillah kemudian MUH. HANIL SULTAN NUR yang pertama memukul bagian kepala korban Muh. Imran Abdillah menggunakan kepalan tangan sebelah kanan tersangka sebanyak 1 (satu) kali kemudian dilanjut oleh FAKI



memukul bagian kepala korban Muh. Imran Abdillah menggunakan kepalan tangan sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian dilanjut oleh ANAS MAULANA memukul bagian kepala korban Muh. Imran Abdillah menggunakan kepalan tangan sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian setelah itu ANAS MAULANA melontarkan anak panah (busur) menggunakan ketapel sebanyak 1 (satu) kali kearah korban Muh. Imran Abdillah dan mengenai bagian dada pada diri korban Muh. Imran Abdillah kemudian dilanjut oleh RAYHAN memukul bagian kepala korban Muh. Imran Abdillah menggunakan kepalan tangan sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian setelah itu RAYHAN menebas tangan sebelah kiri korban Muh. Imran Abdillah sebanyak 1 (satu) kali dan menebas telinga bagian belakang sebelah kiri korban Muh. Imran Abdillah sebanyak 1 (satu) kali menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Badik kemudian setelah itu tersangka turun dari sepeda motor kemudian menghentikan MUH. HANIL, ANAS MAULANA, RAYHAN, dan FAKI sehingga MUH. HANIL, ANAS MAULANA, RAYHAN, dan FAKI kembali naik kesepeda motor.

- Bahwa pada saat MUH. HANIL SULTAN NUR bersama dengan ANAS MAULANA, RAYHAN, dan FAKI turun dari motor kemudian melakukan kekerasan terhadap diri korban Muh. Imran Abdillah, terdakwa dan teman yang lain yaitu HAIKAL TRI ANUGRAH, FADEL FAUZY, MUH. RAHMAT MAKNUN, RIAN, BATO alias ALDHY, OPET, dan 1 (satu) orang teman dari OPET yang tidak diketahui identitasnya menunggu diatas sepeda motor dalam keadaan posisi standby yang berjarak kurang lebih sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) meter dari tempat kejadian dan nanti setelah MUH. HANIL SULTAN NUR, Sdr. ANAS MAULANA, RAYHAN, dan FAKI melakukan kekerasan terhadap diri korban kemudian tersangka turun dari sepeda motor untuk menghentikan MUH. HANIL SULTAN NUR bersama dengan ANAS MAULANA, RAYHAN, dan FAKI dan setelah itu tersangka, Muh. Hanil bersama dengan ANAS MAULANA, RAYHAN, dan FAKI kembali naik keatas sepeda motor.
- Bahwa pada saat kejadian yang mengendarai sepeda motor yaitu:
 - ✓ Sdr. FADEL FAUZY Alias FAUZY (duduk didepan menyetir motor) dengan membonceng MUH. RAHMAT MAKNUN Alias RAHMAT (duduk ditengah) dan FAKI (duduk dibelakang) dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Fino warna Coklat dengan Nomor Polisi : DD 5368 R;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Sdr. BATO (duduk didepan menyetir motor) dengan membonceng Sdr. RAYHAN (duduk dibelakang) dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Blade warna Hitam Orange;
- ✓ Sdr. HAIKAL TRI ANUGRAH Alias CIKAL (duduk didepan menyetir motor) dengan membonceng ANAS MAULANA Alias ANAS (duduk dibelakang) dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Fino warna Merah;
- ✓ Sdr. OPET (duduk didepan menyetir motor) dengan membonceng MUH. HANIL SULTAN NUR Alias ANIL (duduk dibelakang) dan 1 (satu) orang teman dari Sdr. OPET yang tidak diketahui identitasnya (duduk dibelakang) dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio M3 warna Hitam;
- ✓ Sdr. RIAN (duduk didepan menyetir motor) dengan membonceng Tersangka (duduk dibelakang) dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio J warna Putih;
- Bahwa penyebab sehingga terdakwa bersama dengan ANAS MAULANA alias ANAS, HAIKAL TRI ANUGRAH alias CIKAL, MUH. HANIL SULTAN NUR alias ANIL, FADEL FAUZY alias FAUZY, MUH. RAHMAT MAKUN alias RAHMAT, FAKI, RAYHAN, RIAN, BATO alias ALDHY, OPET, dan 1 (satu) orang teman dari OPET yang tidak diketahui identitasnya melakukan tindak pidana Dengan tenaga secara bersama – sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka berat yang terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 Wita di Jl. Haji Kalla Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar karena awalnya kelompok “Lordcup.com” menantang kelompok kami yaitu kelompok “Rumkos Boys” untuk perang dan mengatakan bahwa kelompok “Lordcup.com” akan mendatangi basacamp kelompok “Rumkos Boys” yang disampaikan oleh salah satu anggota dari kelompok “Lordcup.com” kepada MUH. HANIL SULTAN NUR Alias ANIL pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekitar jam 22.00 Wita, kemudian setelah itu MUH. HANIL SULTAN NUR Alias ANIL menyampaikan pesan tersebut kepada kelompok “Rumkos Boys”, dan berawal dari kejadian tersebut pada tanggal 03 Desember 2023 bertempat di basecamp kelompok “Rumkos Boys” yang bertempat di salah satu rumah kosong yang beralamat Jl. Bontobila 13 Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar kami bersepakat untuk melakukan penyerangan terhadap kelompok “Lordcup.com”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kami berkumpul di basecamp kami di salah satu rumah kosong di Jalan Bontobila 13 Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar kemudian kami merencanakan dan sepakat melakukan penyerangan terhadap kelompok "Lorcup.Com" di Jalan Panaikang 1 Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar kemudian kami berangkat menggunakan sepeda motor yang di bekali senjata penusuk berupa anak panah (busur) beserta ketapelnya dan sebilah senjata tajam jenis badik kemudian kami menuju ke tempat yang mau diserang namun sesampainya di tempat tersebut kelompok yang kami cari yaitu kelompok "Lordcup.com" tidak ada kemudian kami menuju ke tempat berkumpul lain kelompok "Lordcup.com" di Jalan Campagaya Kota Makassar namun kelompok "Lordcup.com" juga tidak ada disana kemudian kami memutar balik dan pada saat melintas di Jalan H. Kalla Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar, kami berpapasan dengan korban Muh. Imran Abdillah yang sementara naik motor berboncengan dengan seseorang kemudian MUH. HANIL SULTAN NUR alias ANIL langsung menendang sepeda motor korban yang menyebabkan korban Muh. Imran Abdillah terjatuh dari sepeda motornya bersama dengan orang yang dibonceng yang tidak tersangka ketahui identitasnya namun setelah itu orang yang dibonceng korban Muh. Imran Abdillah langsung lari meninggalkan korban Muh. Imran Abdillah, setelah itu MUH. HANIL SULTAN NUR alias ANIL, ANAS MAULANA alias ANAS, RAYHAN, dan FAKI turun dari sepeda motor kemudian MUH. HANIL alias ANIL, ANAS MAULANA alias ANAS, RAYHAN, dan FAKI mendekati korban Muh. Imran Abdillah kemudian MUH. HANIL SULTAN NUR yang pertama memukul bagian kepala korban Muh. Imran Abdillah menggunakan kepalan tangan sebelah kanan tersangka sebanyak 1 (satu) kali kemudian dilanjut oleh FAKI memukul bagian kepala korban Muh. Imran Abdillah menggunakan kepalan tangan sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian dilanjut oleh ANAS MAULANA memukul bagian kepala korban Muh. Imran Abdillah menggunakan kepalan tangan sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian setelah itu ANAS MAULANA melontarkan anak panah (busur) menggunakan ketapel sebanyak 1 (satu) kali kearah korban Muh. Imran Abdillah dan mengenai bagian dada pada diri korban Muh. Imran Abdillah kemudian dilanjut oleh RAYHAN memukul bagian kepala korban Muh. Imran Abdillah menggunakan kepalan tangan sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian setelah itu RAYHAN menebas tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kiri korban Muh. Imran Abdillah sebanyak 1 (satu) kali dan menebas belakang telinga sebelah kiri korban Muh. Imran Abdillah sebanyak 1 (satu) kali menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Badik kemudian setelah itu Tersangka turun dari sepeda motor kemudian menghentikan MUH. HANIL SULTAN NUR, ANAS MAULANA, RAYHAN, dan FAKI sehingga MUH. HANIL SULTAN NUR, ANAS MAULANA, RAYHAN, dan FAKI kembali naik sepeda motor begitupun dengan tersangka juga langsung ikut naik kembali keatas sepeda motor, kemudian kami menuju ke Jalan Urip Sumoharjo Kota Makassar dan pada saat melintas di Jalan Urip Sumoharjo kami kembali melakukan penyerangan di salah satu warung nasi kuning dan pada saat ditempat tersebut MUH. RAHMAT MAKNUN alias RAHMAT dan FAKI turun dari sepeda motor kemudian melepaskan anak panah (busur) yang mengenai 2 (dua) orang didalam warung tersebut yang mengenai bagian perut dan dada bagian bawah kemudian kami melarikan diri ke Jalan Batua Raya 10 Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar kemudian sekitar jam 04.00 Wita kami kembali ke basecamp dan akhirnya kami di amankan oleh polisi dan ada beberapa teman kami yang berhasil melarikan diri yaitu FAKI, RAYHAN, RIAN, OPET, BATO alias ALDHY dan teman OPET yang tidak diketahui namanya, demikian kronologis singkat kejadian tersebut;

- Bahwa yang membekali dirinya dengan anak panah (busur) beserta ketapelnya yaitu ANAS MAULANA alias ANAS membawa anak panah (busur) sebanyak 2 (dua) buah beserta 1 (satu) buah ketapel, Muh. Rahmat Maknum alias Rahmat membawa anak panah (busur) sebanyak 2 (dua) buah beserta 1 (satu) buah ketapel, FAKI membawa anak panah (busur) sebanyak 3 (tiga) buah beserta 1 (satu) buah ketapel, dan RAYHAN membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Badik.
- Bahwa ANAS MAULANA memperoleh anak panah (busur) sebanyak 2 (dua) buah beserta 1 (satu) buah ketapel tersebut dari Haikal Tri Anugrah yang dibuatnya sendiri, MUH. RAHMAT MAKNUN memperoleh anak panah (busur) sebanyak 2 (dua) buah beserta 1 (satu) buah ketapel tersebut dari Haikal Tri Anugrah alias Cikal yang dibuatnya sendiri, FAKI memperoleh anak panah (busur) sebanyak 3 (tiga) buah beserta 1 (satu) buah ketapel tersebut dari Haikal Tri Anugrah alias Cikal yang dibuat sendiri oleh Haikal Tri Anugrah alias Cikal, sedangkan RAYHAN membawa sendiri 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Badik tersebut yang tidak tersangka ketahui dari mana ia mendapatkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban MUH. IMRAN ABDILLAH yang tempat kejadiannya di Jalan Haji Kalla Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar bukan dari kelompok "Lorcup.Com" sementara 2 (dua) orang korban yang tempat kejadiannya di warung nasi kuning Jalan Urip Sumoharjo Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar merupakan anggota dari kelompok "Lorcup.Com" yang menjadi sasaran penyerangan kami.
- Bahwa tersangka dan teman-teman tersangka salah sasaran karena pada saat kami berpapasan dengan korban Muh. Imran Abdillah yang berboncengan dengan temannya, kami mengira anggota dari kelompok "Lorcup.Com" dan kami baru tahu setelah kami melakukan kekerasan terhadap korban Muh. Imran Abdillah setelah tersangka melihat korban kemudian tersangka memberitahukan kepada teman-teman bahwa tersangka kenal dengan korban yang sama-sama tinggal di Jalan Maccini Tengah Kota Makassar dan korban tersebut bukan merupakan kelompok dari "Lordcup.com";
- Bahwa setahu terdakwa luka yang dialami oleh korban Muh. Imran Abdillah akibat kekerasan yang terdakwa lakukan bersama teman-teman terdakwa yaitu luka tusuk pada dada sebelah kanan, luka tebasan pada tangan kiri, dan luka tebasan bagian belakang telinga sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) Pucuk Anak Panah Jenis Busur, terbuat dari besi yang ujungnya runcing bersayat yang dimana ujungnya diikat Tali Rapih masing-masing berwarna Merah, Hijau, Biru Hijau, Merah dan Biru Merah dengan ukuran masing-masing 16 (enam belas) sentimeter, 11 (sebelas) sentimeter, 14 (empat belas) sentimeter, 10,5 (sepuluh koma lima) sentimeter, dan 13 (tiga belas) sentimeter,
- 1 (Satu) Buah Ketapel yang terbuat dari besi yang dibungkus dengan isolasi berwarna hitam dengan karet pelontar yang terbuat dari kateter berwarna Merah,
- 1 (Satu) Bila Senjata Tajam, Jenis Badik, dengan Gagang Kayu, Sarungnya terbuat dari Kayu dan dibungkus menggunakan lakban Warna Hitam, dengan Panjang Besi 23 (dua puluh tiga) sentimeter,
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor, Yamaha Fino, Warna Merah, tidak mempunyai nomor polisi dan tidak mempunyai lampu depan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor, Yamaha Fino, Warna Coklat, dengan Nomor Polisi DD 5368 R;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, kemudian barang bukti tersebut telah dikenal dan dibenarkan para saksi maupun terdakwa, sehingga dapat dipergunakan sebagai memperkuat pembuktian dan menambah keyakinan Hakim dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Medik No . HK.06.01/1.4.19/173/2022 tanggal 20 Oktober 2022 dari Rumah Sakit Umum Pusat DR Wahidin Sudirohusodo, menjelaskan dan menyimpulkan pada tubuh korban **Andi Ahsan Taqwim** terdapat luka-luka:

- Daerah dada sebelah kanan atas: satu luka tusuk tertancap anak panah , tidak tampak perdarahan aktif;
- Dilakukan pemeriksaan penunjang: Foto Rontgen dada (Thorax) di dapatkan anak panah pada dada kanan dan terdapat darah pada selaput yang membungkus paru-paru kanan;
- Luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda berujung tajam (luka tusuk);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindakan atau perbuatan pembusuran yang dilakukan kelompok terdakwa terhadap saksi korban Muh. Imran Abdillah;
- Bahwa para terdakwa melakukan kekerasan dan penyerangan secara bersama-sama yang direncanakan tersebut pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar jam 01.00 Wita di Jalan Haji Kalla Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar;
- Bahwa para terdakwa melakukan kekerasan dan penyerangan secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar jam 01.00 Wita di Jalan Haji Kalla Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar bersama dengan MUH. HANIL SULTAN NUR alias HANIL, HAIKAL TRI ANUGRAH alias CIKAL, SALAHUDDIN alias AYYUB, FADEL FAUZY alias FAUZY, MUHAMMAD RAHMAT MAKNUN alias RAHMAT, FAKI, RAYHAN, RIAN, OPET, BATO alias ALDHY dan teman Sdr. OPET yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa awalnya para Terdakwa tidak tahu siapa yang menjadi korban



atas kekerasan dan penyerangan / penganiayaan yang dilakukan bersama dengan teman terdakwa tersebut, Terdakwa mengetahui identitas nama korban bernama MUH. IMRAN ABDILLAH setelah di kantor polisi;

- Bahwa sebelum terjadinya kekerasan tersebut, Terdakwa belum kenal korban, yang mengenal korban hanya SALAHUDDIN alias AYYUB dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan korban tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan para Terdakwa bersama dengan teman, semuanya 12 orang adalah berupa anak panah / busur, badik dan menggunakan kepala tangan / tinju dan kaki;
- Bahwa cara para Terdakwa bersama dengan CIKAL, FAUZY, RAHMAT, FAKI, RAYHAN, RIAN, OPET, BATO alias ALDHY melakukan kekerasan dan penyerangan secara bersama-sama terhadap korban Muh. Imran Abdillah pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar jam 01.00 Wita di Jalan Haji Kalla Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar yaitu awalnya kami berkumpul di base camp di salah satu rumah kosong di Jalan Bontobila 13 Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar kemudian kami merencanakan dan sepakat melakukan penyerangan terhadap kelompok "Lorcup.Com" di Jalan Panaikang 1 Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar, lalu kami berangkat menggunakan sepeda motor yang dibekali senjata tajam berupa anak panah/busur beserta ketapelnya dan sebilah badik, kemudian kami menuju ke tempat yang mau diserang tersebut namun sesampainya di tempat Lorcup Com tersebut kelompok yang dicari tidak ada, lalu kami menuju ke tempat kumpulnya di Jalan Campagaya namun mereka tidak ada, kemudian kami memutar balik dan pada saat melintas di Jalan H. Kalla, kami berpapasan dengan korban yang sementara naik motor berboncengan dengan seseorang kemudian HANIL langsung menendang sepeda motor korban hingga korban terjatuh dan tertindis sepeda motornya, lalu ANAS, HANIL,. FAKI, dan RAYHAN langsung memukul korban menggunakan kepala tangan (tinju) sementara yang dibonceng korban berhasil melarikan diri namun sempat di kejar oleh RAYHAN menggunakan badik namun tidak terlalu jauh RAYHAN berhenti kemudian Terdakwa melepaskan anak panah/busur ke arah dada korban, disusul RAYHAN menebas tangan kiri dan belakang telinga korban, selanjutnya kami meninggalkan tempat kejadian menuju ke Jalan Urip Sumoharjo;
- Bahwa pada saat melintas di Jalan Urip Sumoharjo kami kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyerangan di salah satu warung nasi kuning, dimana RAHMAT dan FAKI melepaskan anak panah/busur yang mengenai 2 (dua) orang didalam warung tersebut yang mengenai bagian perut dan dada bagian bawah kemudian kami melarikan diri ke Jalan Batua Raya 10 Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar, lalu sekitar jam 04.00 Wita kami kembali ke basecamp dan akhirnya kami diamankan oleh polisi dan ada beberapa teman kami yang berhasil melarikan diri yaitu: FAKI, RAYHAN, RIAN, OPET, BATO alias ALDHY dan teman Sdr. OPET yang tidak diketahui namanya;

- Bahwa Terdakwa dan HANIL, FAKI, dan RAYHAN memukul korban masing-masing hanya satu kali menggunakan kepalan tangan/tinju yang mengenai kepala korban;
- Bahwa posisi teman-teman Terdakwa yang lain pada saat ANAS dan HANIL, FAKI, serta RAYHAN melakukan kekerasan terhadap korban yaitu mereka menunggu di atas motor dalam keadaan posisi standby / berjaga yang berada sekitar 1-2 meter dari tempat kejadian;
- Bahwa peranan Terdakwa dan teman-teman pada saat melakukan penyerangan di TKP Jalan Haji Kalla Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar dan warung nasi kuning Jalan Urip Sumoharjo Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar yaitu:
 - Terdakwa (ANAS MAULANA alias ANAS): Membawa anak panah/busur sebanyak dua buah beserta ketapel, melepaskan anak panah/busur kearah dada korban Muh. Imran Abdillah dan memukul kepala korban menggunakan kepalan tangan (tinju) sebanyak satu kali di TKP Jl. Haji Kalla Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar;
 - Sdr. Muh. Hanil Sultan Nur alias Hanil memukul kepala korban menggunakan kepalan tangan (tinju) sebanyak satu kali di TKP Jalan Haji Kalla Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar;
 - Sdr. MUHAMMAD RAHMAT MAKUN alias RAHMAT: Dibonceng oleh FADEL FAUZY Alias FAUZY menggunakan sepeda motor merk Yamaha Fino warna coklat No. Pol. DD 5368 R milik RAHMAT, melepaskan anak panah/busur yang mengenai perut korban di TKP warung nasi kuning Jalan Urip Sumoharjo Kel. Panaikang Kec. Panakkukang;
 - Sdr. HAIKAL TRI ANUGRAH alias CIKAL: Membonceng ANAS, Membuat anak panah/busur yang dibawa oleh teman-teman Terdakwa, menerima anak panah/busur dari ANAS MAULANA alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAS setelah kejadian kedua;

- Sdr. FADEL FAUZY Alias FAUZY: Membonceng RAHMAT menggunakan sepeda motor merk Yamaha Fino warna coklat No. Pol. DD 5368 R milik MUH. RAHMAT MAKNUN alias RAHMAT;
- Sdr. FAKI: Dibonceng oleh FADEL FAUZY menggunakan sepeda motor merk Yamaha Fino warna coklat No. Pol : DD 5368 R milik Sdr. MUHAMMAD RAHMAT MAKNUN alias RAHMAT, Membawa anak panah/busur sebanyak 3 (tiga) buah beserta ketapelnya, memukul korban menggunakan kepalan tangan (tinju) sebanyak satu kali di TKP Jalan Haji Kalla Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar, dan melepaskan anak panah/busur yang mengenai dada bagian bawah korban di TKP warung nasi kuning Jalan Urip Sumoharjo Kel. Panaikang Kec. Panakkukang;
- Sdr. MUH. HANIL SULTAN NUR Alias HANIL: dibonceng oleh Sdr. OPET, memukul kepala korban menggunakan kepalan tangan (tinju) sebanyak satu kali di TKP Jalan Haji Kalla Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar;
- Sdr. RAYHAN RAMDANI: Membawa perang, memukul kepala korban menggunakan kepalan tangan (tinju) sebanyak satu kali dan menebas korban yang mengenai tangan kiri dan belakang telinga kiri korban di TKP Jalan Haji Kalla Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar;
- Sdr. BATO Alias ALDHY, Sdr. RIAN dan Sdr. OPET serta teman Sdr. OPET yang tidak diketahui namanya: Standby / berjaga di atas motor masing-masing pada saat yang lain melakukan kekerasan terhadap korban di dua TKP;
- Bahwa yang membekali dirinya dengan anak panah/busur beserta ketapelnya yaitu Terdakwa membawa anak panah/busur sebanyak 2 (dua) buah beserta ketapelnya, Rahmat membawa anak panah/busur sebanyak 2 (dua) buah beserta ketapelnya, FAKI membawa anak panah/ busur sebanyak 3 (tiga) buah beserta ketapelnya dan RAYHAN membawa badik dan ANAS dibonceng oleh HAIKAL alias CIKAL sementara MUHAMMAD RAHMAT MAKNUN alias RAHMAT dan FAKI dibonceng oleh FADEL FAUZY, sedangkan SALAHUDDIN alias AYYUB berboncengan dengan RIAN, serta HANIL berboncengan dengan OPET dan teman OPET yang tidak diketahui namanya, sementara RAYHAN dibonceng oleh BATO alias ALDHY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anas Maulana membawa anak panah/busur beserta ketapelnya tersebut yang diperoleh dari HAIKAL TRI ANUGRAH Alias CIKAL yang dibuat oleh HAIKAL TRI ANUGRAH Alias CIKAL sendiri di bengkel milik keluarganya yang berada di rumah HAIKAL TRI ANUGRAH alias CIKAL;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan gerombolannya merencanakan melakukan penyerangan terhadap kelompok "Lorcup.Com" di Jalan Panaikang 1 Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar karena kelompok "Lorcup.Com" yang duluan menantang kami untuk perang dan akan mendatangi base camp kami yang disampaikan melalui MUH. HANIL SULTAN NUR alias HANIL oleh salah satu dari kelompok "Lorcup.Com" pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekitar jam 22.00 Wita;
- Bahwa korban MUH. IMRAN ABDILLAH yang tempat kejadiannya di Jalan Haji Kalla Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar bukan dari kelompok "Lorcup.Com" sementara kedua korban yang tempat kejadiannya di warung nasi kuning Jalan Urip Sumoharjo Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar merupakan anggota dari kelompok "Lorcup.Com" yang menjadi sasaran kelompok terdakwa;
- Bahwa terdakwa berteman memang salah sasaran karena pada saat kami berpapasan dengan korban yang berboncengan dengan temannya, kami mengira anggota dari kelompok "Lorcup.Com" dan kami baru tahu setelah melakukan kekerasan terhadap korban setelah disampaikan oleh AYYUB yang kebetulan kenal dengan korban yang sama-sama tinggal di Jalan Maccini Tengah Kota Makassar;
- Bahwa luka yang dialami oleh korban MUH. IMRAN ABDILLAH akibat kekerasan yang Terdakwa lakukan bersama teman-teman adalah luka tusuk pada dada sebelah kanan, luka pada tangan kiri dan luka pada belakang telinga sebelah kiri, hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Ibnu Sina YW-UMI Makassar Nomor: 11435/M.04/VI.2/VER/YW-UMI/XII/2023 tanggal 03 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Annisa Maharani selaku Dokter Pemeriksa;
- Bahwa nama kelompok Terdakwa dan teman-teman yaitu kelompok "Rumkos Boys" yang terbentuk sejak Tahun 2022 yang beranggotakan 12 (dua) belas orang yang dipimpin oleh Terdakwa sendiri sementara anggota "Rumkos Boys" yang ikut dalam penyerangan tersebut yaitu Terdakwa, Fadel Fauzy, Muhammad Rahmat Maknun dan Faki sementara yang lain, mereka tidak ada kelompok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk persiapan perencanaan penyerangan tersebut yaitu setelah kami mendapat tantangan dari kelompok "Lorcup.Com" untuk perang kemudian Terdakwa mengumpulkan anggota dari kelompok "Rumkos Boys" dan teman-teman yang lain kemudian mempersiapkan diri dengan masing-masing membawa anak panah/busur dan ketapel dan badi, sebab kami memutuskan kelompok kami yang menyerang mereka;
- Bahwa sebelumnya antara kelompok Terdakwa "Rumkos Boys" dan kelompok "Lorcup.Com" sudah dua kali berselisih paham, yang pertama kami perang di Jalan Abd. Dg. Sirua Makassar dan yang kedua kelompok "Lorcup.Com" menyerang ke base camp "Rumkos Boys";
- Bahwa setelah Terdakwa dan teman-teman melakukan kekerasan di Jalan H. Kalla dan di warung nasi kuning di Jalan Urip Sumoharjo kemudian Terdakwa serahkan 1 (satu) anak panah/busur yang ujungnya diikat tali warna merah dan biru kepada yang membonceng Terdakwa yaitu Haikal Tri Anugrah alias Cikal pada saat meninggalkan kedua TKP tersebut;
- Bahwa ciri-ciri anak panah/busur dan ketapel yang Terdakwa bawa pada saat melakukan penyerangan yaitu 1 (satu) buah anak panah/busur yang ujungnya diikat tali warna merah dari bahan paku dan 1 (satu) buah anak panah/busur yang ujungnya diikat tali warna merah dan biru sementara ciri-ciri ketapelnya yaitu terbuat dari besi yang dililit dengan isolasi warna hitam dengan karet warna merah;
- Bahwa para terdakwa telah memberi bantuan pengobatan korban dan telah ada perdamaian;
- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum dan menunjukkan sikap penyesalan serta berjanji tidak mengulangi perbuatan pelanggaran hukum lagi nantinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Pelaku (termasuk Terdakwa) dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yakni: **Pertama:** Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, **Atau Kedua** Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih mempertimbangkan dakwaan **Pertama** karena dinilai lebih tepat dan relevan dengan fakta-fakta yang terungkap



dipersidangan, hal ini pun bersesuaian dengan pilihan Penuntut Umum yang menuntut pidana terhadap para terdakwa atas delik Dakwaan Pertama;;

Menimbang, bahwa Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana mengandung unsur-unsurnya yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum dengan terang-terangan dan tenaga bersama;
3. Melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja termasuk ketiga Terdakwa dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana dengan kualifikasi “dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat unsur-unsur tindak pidana dimaksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I. ANAS MAULANA alias ANAS, Terdakwa II. MUH. HANIL SULTAN NUR alias ANIL dan Terdakwa III. ANDI SALAHUDDIN AYYUB AL HAIR alias AYYUB dan tidak terdapat alasan pembenar atau pemaaf yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dalam persidangan, yang mana keterangan tersebut diberikan di bawah sumpah ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa maka daripadanya telah terbukti:

- a. Bahwa para Terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana;
- b. Bahwa selama dalam proses persidangan, Terdakwa I. ANAS MAULANA alias ANAS, Terdakwa II. MUH. HANIL SULTAN NUR alias ANIL dan Terdakwa III. ANDI SALAHUDDIN AYYUB AL HAIR alias



AYYUB, secara sadar dan mampu memberikan keterangan atau tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Demikian pula keterangan para saksi di dalam persidangan, Terdakwa mampu memberikan tanggapan dengan baik dan jelas;

- c. Bahwa tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab keempat orang Terdakwa tersebut terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan Unsur barangsiapa telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad 2. Dimuka umum dengan terang-terangan dan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimuka umum atau terang-terangan (openlijk)” menurut KUHP Soenarto Soerodibroto, SH, “secara terang-terangan” berarti tidak secara tersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dimuka umum atau terang-terangan atau secara terbuka (openlijk) menurut SR. Sianturi adalah tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan, pokoknya dapat dilihat oleh umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tenaga bersama menurut SR. Sianturi adalah beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dalam persidangan, alat bukti surat, keterangan Terdakwa ditinjau dalam persesuaiannya dengan barang bukti maka dari padanya diperoleh fakta:

- Bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindakan atau perbuatan pembusuran yang dilakukan kelompok terdakwa terhadap saksi korban Muh. Imran Abdillah;
- Bahwa para terdakwa melakukan kekerasan dan penyerangan secara bersama-sama yang direncanakan tersebut pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar jam 01.00 Wita di Jalan Haji Kalla Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar;
- Bahwa para terdakwa melakukan kekerasan dan penyerangan secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar jam 01.00 Wita di Jalan Haji Kalla Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar bersama dengan MUH. HANIL SULTAN NUR alias HANIL,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAIKAL TRI ANUGRAH alias CIKAL, SALAHUDDIN alias AYYUB, FADEL FAUZY alias FAUZY, MUHAMMAD RAHMAT MAKNUN alias RAHMAT, FAKI, RAYHAN, RIAN, OPET, BATO alias ALDHY dan teman Sdr. OPET yang tidak diketahui namanya;

- Bahwa awalnya para Terdakwa tidak tahu siapa yang menjadi korban atas kekerasan dan penyerangan / penganiayaan yang dilakukan bersama dengan teman terdakwa tersebut, Terdakwa mengetahui identitas nama korban bernama MUH. IMRAN ABDILLAH setelah di kantor polisi;
- Bahwa sebelum terjadinya kekerasan tersebut, Terdakwa belum kenal korban, yang mengenal korban hanya SALAHUDDIN alias AYYUB dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan korban tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan para Terdakwa bersama dengan teman, semuanya 12 orang adalah berupa anak panah / busur, badik dan menggunakan kepalan tangan / tinju dan kaki;
- Bahwa cara para Terdakwa bersama dengan CIKAL, FAUZY, RAHMAT, FAKI, RAYHAN, RIAN, OPET, BATO alias ALDHY melakukan kekerasan dan penyerangan secara bersama-sama terhadap korban Muh. Imran Abdillah pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar jam 01.00 Wita di Jalan Haji Kalla Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar yaitu awalnya kami berkumpul di base camp di salah satu rumah kosong di Jalan Bontobila 13 Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar kemudian kami merencanakan dan sepakat melakukan penyerangan terhadap kelompok "Lorcup.Com" di Jalan Panaikang 1 Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar, lalu kami berangkat menggunakan sepeda motor yang dibekali senjata tajam berupa anak panah/busur beserta ketapelnya dan sebilah badik, kemudian kami menuju ke tempat yang mau diserang tersebut namun sesampainya di tempat Lorcup Com tersebut kelompok yang dicari tidak ada, lalu kami menuju ke tempat kumpulnya di Jalan Campagaya namun mereka tidak ada, kemudian kami memutar balik dan pada saat melintas di Jalan H. Kalla, kami berpapasan dengan korban yang sementara naik motor berboncengan dengan seseorang kemudian HANIL langsung menendang sepeda motor korban hingga korban terjatuh dan tertindis sepeda motornya, lalu ANAS, HANIL,. FAKI, dan RAYHAN langsung memukul korban menggunakan kepalan tangan (tinju) sementara yang dibonceng korban berhasil melarikan diri namun sempat di kejar oleh RAYHAN menggunakan badik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun tidak terlalu jauh RAYHAN berhenti kemudian Terdakwa melepaskan anak panah/busur ke arah dada korban, disusul RAYHAN menebas tangan kiri dan belakang telinga korban, selanjutnya kami meninggalkan tempat kejadian menuju ke Jalan Urip Sumoharjo;

- Bahwa pada saat melintas di Jalan Urip Sumoharjo kami kembali melakukan penyerangan di salah satu warung nasi kuning, dimana RAHMAT dan FAKI melepaskan anak panah/busur yang mengenai 2 (dua) orang didalam warung tersebut yang mengenai bagian perut dan dada bagian bawah kemudian kami melarikan diri ke Jalan Batua Raya 10 Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar, lalu sekitar jam 04.00 Wita kami kembali ke basecamp dan akhirnya kami diamankan oleh polisi dan ada beberapa teman kami yang berhasil melarikan diri yaitu: FAKI, RAYHAN, RIAN, OPET, BATO alias ALDHY dan teman Sdr. OPET yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa Terdakwa dan HANIL, FAKI, dan RAYHAN memukul korban masing-masing hanya satu kali menggunakan kepalan tangan/tinju yang mengenai kepala korban;
- Bahwa posisi teman-teman Terdakwa yang lain pada saat ANAS dan HANIL, FAKI, serta RAYHAN melakukan kekerasan terhadap korban yaitu mereka menunggu di atas motor dalam keadaan posisi standby / berjaga yang berada sekitar 1-2 meter dari tempat kejadian;
- Bahwa peranan Terdakwa dan teman-teman pada saat melakukan penyerangan di TKP Jalan Haji Kalla Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar dan warung nasi kuning Jalan Urip Sumoharjo Kel.

Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar yaitu:

- Terdakwa (ANAS MAULANA alias ANAS): Membawa anak panah/busur sebanyak dua buah beserta ketapel, melepaskan anak panah/busur kearah dada korban Muh. Imran Abdillah dan memukul kepala korban menggunakan kepalan tangan (tinju) sebanyak satu kali di TKP Jl. Haji Kalla Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar;
- Sdr. Muh. Hanil Sultan Nur alias Hanil memukul kepala korban menggunakan kepalan tangan (tinju) sebanyak satu kali di TKP Jalan Haji Kalla Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar;
- Sdr. MUHAMMAD RAHMAT MAKNUN alias RAHMAT: Dibonceng oleh FADEL FAUZY Alias FAUZY menggunakan sepeda motor merk Yamaha Fino warna coklat No. Pol. DD 5368 R milik RAHMAT, melepaskan anak panah/busur yang mengenai perut korban di TKP



warung nasi kuning Jalan Urip Sumoharjo Kel. Panaikang Kec. Panakkukang;

- Sdr. HAIKAL TRI ANUGRAH alias CIKAL: Membonceng ANAS, Membuat anak panah/busur yang dibawa oleh teman-teman Terdakwa, menerima anak panah/busur dari ANAS MAULANA alias ANAS setelah kejadian kedua;
- Sdr. FADEL FAUZY Alias FAUZY: Membonceng RAHMAT menggunakan sepeda motor merk Yamaha Fino warna coklat No. Pol. DD 5368 R milik MUH. RAHMAT MAKNUN alias RAHMAT;
- Sdr. FAKI: Dibonceng oleh FADEL FAUZY menggunakan sepeda motor merk Yamaha Fino warna coklat No. Pol : DD 5368 R milik Sdr. MUHAMMAD RAHMAT MAKNUN alias RAHMAT, Membawa anak panah/busur sebanyak 3 (tiga) buah beserta ketapelnya, memukul korban menggunakan kepalan tangan (tinju) sebanyak satu kali di TKP Jalan Haji Kalla Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar, dan melepaskan anak panah/busur yang mengenai dada bagian bawah korban di TKP warung nasi kuning Jalan Urip Sumoharjo Kel. Panaikang Kec. Panakkukang;
- Sdr. MUH. HANIL SULTAN NUR Alias HANIL: dibonceng oleh Sdr. OPET, memukul kepala korban menggunakan kepalan tangan (tinju) sebanyak satu kali di TKP Jalan Haji Kalla Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar;
- Sdr. RAYHAN RAMDANI: Membawa perang, memukul kepala korban menggunakan kepalan tangan (tinju) sebanyak satu kali dan menebas korban yang mengenai tangan kiri dan belakang telinga kiri korban di TKP Jalan Haji Kalla Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar;
- Sdr. BATO Alias ALDHY, Sdr. RIAN dan Sdr. OPET serta teman Sdr. OPET yang tidak diketahui namanya: Standby / berjaga di atas motor masing-masing pada saat yang lain melakukan kekerasan terhadap korban di dua TKP;
- Bahwa yang membekali dirinya dengan anak panah/busur beserta ketapelnya yaitu Terdakwa membawa anak panah/busur sebanyak 2 (dua) buah beserta ketapelnya, Rahmat membawa anak panah/busur sebanyak 2 (dua) buah beserta ketapelnya, FAKI membawa anak panah/ busur sebanyak 3 (tiga) buah beserta ketapelnya dan RAYHAN membawa badik dan ANAS dibonceng oleh HAIKAL alias CIKAL sementara MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT MAKNUN alias RAHMAT dan FAKI dibonceng oleh FADEL FAUZY, sedangkan SALAHUDDIN alias AYYUB berboncengan dengan RIAN, serta HANIL berboncengan dengan OPET dan teman OPET yang tidak diketahui namanya, sementara RAYHAN dibonceng oleh BATO alias ALDHY;

- Bahwa Anas Maulana membawa anak panah/busur beserta ketapelnya tersebut yang diperoleh dari HAIKAL TRI ANUGRAH Alias CIKAL yang dibuat oleh HAIKAL TRI ANUGRAH Alias CIKAL sendiri di bengkel milik keluarganya yang berada di rumah HAIKAL TRI ANUGRAH alias CIKAL;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan gerombolannya merencanakan melakukan penyerangan terhadap kelompok "Lorcup.Com" di Jalan Panaikang 1 Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar karena kelompok "Lorcup.Com" yang duluan menantang kami untuk perang dan akan mendatangi base camp kami yang disampaikan melalui MUH. HANIL SULTAN NUR alias HANIL oleh salah satu dari kelompok "Lorcup.Com" pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekitar jam 22.00 Wita;
- Bahwa korban MUH. IMRAN ABDILLAH yang tempat kejadiannya di Jalan Haji Kalla Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar bukan dari kelompok "Lorcup.Com" sementara kedua korban yang tempat kejadiannya di warung nasi kuning Jalan Urip Sumoharjo Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar merupakan anggota dari kelompok "Lorcup.Com" yang menjadi sasaran kelompok terdakwa;
- Bahwa terdakwa berteman memang salah sasaran karena pada saat kami berpapasan dengan korban yang berboncengan dengan temannya, kami mengira anggota dari kelompok "Lorcup.Com" dan kami baru tahu setelah melakukan kekerasan terhadap korban setelah disampaikan oleh AYYUB yang kebetulan kenal dengan korban yang sama-sama tinggal di Jalan Maccini Tengah Kota Makassar;
- Bahwa luka yang dialami oleh korban MUH. IMRAN ABDILLAH akibat kekerasan yang Terdakwa lakukan bersama teman-teman adalah luka tusuk pada dada sebelah kanan, luka pada tangan kiri dan luka pada belakang telinga sebelah kiri, hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Ibnu Sina YW-UMI Makassar Nomor: 11435/M.04/VI.2/VER/YW-UMI/XII/2023 tanggal 03 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Annisa Maharani selaku Dokter Pemeriksa;
- Bahwa nama kelompok Terdakwa dan teman-teman yaitu kelompok "Rumkos Boys" yang terbentuk sejak Tahun 2022 yang beranggotakan 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) belas orang yang dipimpin oleh Terdakwa sendiri sementara anggota "Rumkos Boys" yang ikut dalam penyerangan tersebut yaitu Terdakwa, Fadel Fauzy, Muhammad Rahmat Maknun dan Faki sementara yang lain, mereka tidak ada kelompok;

- Bahwa bentuk persiapan perencanaan penyerangan tersebut yaitu setelah kami mendapat tantangan dari kelompok "Lorcup.Com" untuk perang kemudian Terdakwa mengumpulkan anggota dari kelompok "Rumkos Boys" dan teman-teman yang lain kemudian mempersiapkan diri dengan masing-masing membawa anak panah/busur dan ketapel dan badik, sebab kami memutuskan kelompok kami yang menyerang mereka;
- Bahwa sebelumnya antara kelompok Terdakwa "Rumkos Boys" dan kelompok "Lorcup.Com" sudah dua kali berselisih paham, yang pertama kami perang di Jalan Abd. Dg. Sirua Makassar dan yang kedua kelompok "Lorcup.Com" menyerang ke base camp "Rumkos Boys";
- Bahwa setelah Terdakwa dan teman-teman melakukan kekerasan di Jalan H. Kalla dan di warung nasi kuning di Jalan Urip Sumoharjo kemudian Terdakwa serahkan 1 (satu) anak panah/busur yang ujungnya diikat tali warna merah dan biru kepada yang membonceng Terdakwa yaitu Haikal Tri Anugrah alias Cikal pada saat meninggalkan kedua TKP tersebut;
- Bahwa ciri-ciri anak panah/busur dan ketapel yang Terdakwa bawa pada saat melakukan penyerangan yaitu 1 (satu) buah anak panah/busur yang ujungnya diikat tali warna merah dari bahan paku dan 1 (satu) buah anak panah/busur yang ujungnya diikat tali warna merah dan biru sementara ciri-ciri ketapelnya yaitu terbuat dari besi yang dililit dengan isolasi warna hitam dengan karet warna merah;
- Bahwa para terdakwa telah memberi bantuan pengobatan korban dan telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan Unsur "Di muka umum dengan terang-terangan dan tenaga bersama" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa "Melakukan kekerasan" artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya: memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dll;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dalam persidangan, keterangan Ahli, alat bukti surat, keterangan Terdakwa ditinjau dalam persesuaiannya dengan barang bukti maka dari padanya diperoleh fakta:

- Bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindakan atau perbuatan pembusuran yang dilakukan kelompok terdakwa terhadap saksi korban Muh. Imran Abdillah, pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar jam 01.00 Wita di Jalan Haji Kalla Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar;
- Bahwa awalnya para Terdakwa tidak tahu siapa yang menjadi korban atas kekerasan dan penyerangan / penganiayaan yang dilakukan bersama dengan teman terdakwa tersebut, Terdakwa mengetahui identitas nama korban bernama MUH. IMRAN ABDILLAH setelah di kantor polisi;
- Bahwa sebelum terjadinya kekerasan tersebut, Terdakwa belum kenal korban, yang mengenal korban hanya SALAHUDDIN alias AYYUB dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan korban tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan para Terdakwa bersama dengan teman, semuanya 12 orang adalah berupa anak panah / busur, badik dan menggunakan kepala tangan / tinju dan kaki;
- Bahwa cara para Terdakwa bersama dengan CIKAL, FAUZY, RAHMAT, FAKI, RAYHAN, RIAN, OPET, BATO alias ALDHY melakukan kekerasan dan penyerangan secara bersama-sama terhadap korban Muh. Imran Abdillah pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar jam 01.00 Wita di Jalan Haji Kalla Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar yaitu awalnya kami berkumpul di base camp di salah satu rumah kosong di Jalan Bontobila 13 Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar kemudian kami merencanakan dan sepakat melakukan penyerangan terhadap kelompok "Lorcup.Com" di Jalan Panaikang 1 Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar, lalu kami berangkat menggunakan sepeda motor yang dibekali senjata tajam berupa anak panah/busur beserta ketapelnya dan sebilah badik, kemudian kami menuju ke tempat yang mau diserang tersebut namun sesampainya di tempat Lorcup Com tersebut kelompok yang dicari tidak ada, lalu kami menuju ke tempat kumpulnya di Jalan Campagaya namun mereka tidak ada, kemudian kami memutar balik dan pada saat melintas di Jalan H. Kalla, kami berpapasan dengan korban yang sementara naik motor berboncengan



dengan seseorang kemudian HANIL langsung menendang sepeda motor korban hingga korban terjatuh dan tertindis sepeda motornya, lalu ANAS, HANIL, FAKI, dan RAYHAN langsung memukul korban menggunakan kepala tangan (tinju) sementara yang dibonceng korban berhasil melarikan diri namun sempat di kejar oleh RAYHAN menggunakan badik namun tidak terlalu jauh RAYHAN berhenti kemudian Terdakwa melepaskan anak panah/busur ke arah dada korban, disusul RAYHAN menebas tangan kiri dan belakang telinga korban, selanjutnya kami meninggalkan tempat kejadian menuju ke Jalan Urip Sumoharjo;

- Bahwa pada saat melintas di Jalan Urip Sumoharjo kami kembali melakukan penyerangan di salah satu warung nasi kuning, dimana RAHMAT dan FAKI melepaskan anak panah/busur yang mengenai 2 (dua) orang didalam warung tersebut yang mengenai bagian perut dan dada bagian bawah kemudian kami melarikan diri ke Jalan Batua Raya 10 Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar, lalu sekitar jam 04.00 Wita kami kembali ke basecamp dan akhirnya kami diamankan oleh polisi dan ada beberapa teman kami yang berhasil melarikan diri yaitu: FAKI, RAYHAN, RIAN, OPET, BATO alias ALDHY dan teman Sdr. OPET yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa Terdakwa dan HANIL, FAKI, dan RAYHAN memukul korban masing-masing hanya satu kali menggunakan kepala tangan/tinju yang mengenai kepala korban;
- Bahwa posisi teman-teman Terdakwa yang lain pada saat ANAS dan HANIL, FAKI, serta RAYHAN melakukan kekerasan terhadap korban yaitu mereka menunggu di atas motor dalam keadaan posisi standby / berjaga yang berada sekitar 1-2 meter dari tempat kejadian;
- Bahwa peranan Terdakwa dan teman-teman pada saat melakukan penyerangan di TKP Jalan Haji Kalla Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar dan warung nasi kuning Jalan Urip Sumoharjo Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar yaitu:
 - Terdakwa (ANAS MAULANA alias ANAS): Membawa anak panah/ busur sebanyak dua buah beserta ketapel, melepaskan anak panah/ busur kearah dada korban Muh. Imran Abdillah dan memukul kepala korban menggunakan kepala tangan (tinju) sebanyak satu kali di TKP Jl. Haji Kalla Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar;
 - Sdr. Muh. Hanil Sultan Nur alias Hanil memukul kepala korban menggunakan kepala tangan (tinju) sebanyak satu kali di TKP Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haji Kalla Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar;

- Sdr. MUHAMMAD RAHMAT MAKUN alias RAHMAT: Dibonceng oleh FADEL FAUZY Alias FAUZY menggunakan sepeda motor merk Yamaha Fino warna coklat No. Pol. DD 5368 R milik RAHMAT, melepaskan anak panah/busur yang mengenai perut korban di TKP warung nasi kuning Jalan Urip Sumoharjo Kel. Panaikang Kec. Panakkukang;
- Sdr. HAIKAL TRI ANUGRAH alias CIKAL: Membonceng ANAS, Membuat anak panah/busur yang dibawa oleh teman-teman Terdakwa, menerima anak panah/busur dari ANAS MAULANA alias ANAS setelah kejadian kedua;
- Sdr. FADEL FAUZY Alias FAUZY: Membonceng RAHMAT menggunakan sepeda motor merk Yamaha Fino warna coklat No. Pol. DD 5368 R milik MUH. RAHMAT MAKUN alias RAHMAT;
- Sdr. FAKI: Dibonceng oleh FADEL FAUZY menggunakan sepeda motor merk Yamaha Fino warna coklat No. Pol : DD 5368 R milik Sdr. MUHAMMAD RAHMAT MAKUN alias RAHMAT, Membawa anak panah/busur sebanyak 3 (tiga) buah beserta ketapelnya, memukul korban menggunakan kepalan tangan (tinju) sebanyak satu kali di TKP Jalan Haji Kalla Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar, dan melepaskan anak panah/busur yang mengenai dada bagian bawah korban di TKP warung nasi kuning Jalan Urip Sumoharjo Kel. Panaikang Kec. Panakkukang;
- Sdr. MUH. HANIL SULTAN NUR Alias HANIL: dibonceng oleh Sdr. OPET, memukul kepala korban menggunakan kepalan tangan (tinju) sebanyak satu kali di TKP Jalan Haji Kalla Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar;
- Sdr. RAYHAN RAMDANI: Membawa perang, memukul kepala korban menggunakan kepalan tangan (tinju) sebanyak satu kali dan menebas korban yang mengenai tangan kiri dan belakang telinga kiri korban di TKP Jalan Haji Kalla Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar;
- Sdr. BATO Alias ALDHY, Sdr. RIAN dan Sdr. OPET serta teman Sdr. OPET yang tidak diketahui namanya: Standby / berjaga di atas motor masing-masing pada saat yang lain melakukan kekerasan terhadap korban di dua TKP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membekali dirinya dengan anak panah/busur beserta ketapelnya yaitu Terdakwa membawa anak panah/busur sebanyak 2 (dua) buah beserta ketapelnya, Rahmat membawa anak panah/busur sebanyak 2 (dua) buah beserta ketapelnya, FAKI membawa anak panah/ busur sebanyak 3 (tiga) buah beserta ketapelnya dan RAYHAN membawa badik dan ANAS dibonceng oleh HAIKAL alias CIKAL sementara MUHAMMAD RAHMAT MAKNUN alias RAHMAT dan FAKI dibonceng oleh FADEL FAUZY, sedangkan SALAHUDDIN alias AYYUB berboncengan dengan RIAN, serta HANIL berboncengan dengan OPET dan teman OPET yang tidak diketahui namanya, sementara RAYHAN dibonceng oleh BATO alias ALDHY;
- Bahwa Anas Maulana membawa anak panah/busur beserta ketapelnya tersebut yang diperoleh dari HAIKAL TRI ANUGRAH Alias CIKAL yang dibuat oleh HAIKAL TRI ANUGRAH Alias CIKAL sendiri di bengkel milik keluarganya yang berada di rumah HAIKAL TRI ANUGRAH alias CIKAL;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan gerombolannya merencanakan melakukan penyerangan terhadap kelompok "Lorcup.Com" di Jalan Panaikang 1 Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar karena kelompok "Lorcup.Com" yang duluan menantang kami untuk perang dan akan mendatangi base camp kami yang disampaikan melalui MUH. HANIL SULTAN NUR alias HANIL oleh salah satu dari kelompok "Lorcup.Com" pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekitar jam 22.00 Wita;
- Bahwa korban MUH. IMRAN ABDILLAH yang tempat kejadiannya di Jalan Haji Kalla Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar bukan dari kelompok "Lorcup.Com" sementara kedua korban yang tempat kejadiannya di warung nasi kuning Jalan Urip Sumoharjo Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar merupakan anggota dari kelompok "Lorcup.Com" yang menjadi sasaran kelompok terdakwa;
- Bahwa terdakwa berteman memang salah sasaran karena pada saat kami berpapasan dengan korban yang berboncengan dengan temannya, kami mengira anggota dari kelompok "Lorcup.Com" dan kami baru tahu setelah melakukan kekerasan terhadap korban setelah disampaikan oleh AYYUB yang kebetulan kenal dengan korban yang sama-sama tinggal di Jalan Maccini Tengah Kota Makassar;
- Bahwa luka yang dialami oleh korban MUH. IMRAN ABDILLAH akibat kekerasan yang Terdakwa lakukan bersama teman-teman adalah luka tusuk pada dada sebelah kanan, luka pada tangan kiri dan luka pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang telinga sebelah kiri, hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Ibnu Sina YW-UMI Makassar Nomor: 11435/M.04/VI.2/VER/YW-UMI/XII/2023 tanggal 03 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Annisa Maharani selaku Dokter Pemeriksa;

- Bahwa nama kelompok Terdakwa dan teman-teman yaitu kelompok "Rumkos Boys" yang terbentuk sejak Tahun 2022 yang beranggotakan 12 (dua) belas orang yang dipimpin oleh Terdakwa sendiri sementara anggota "Rumkos Boys" yang ikut dalam penyerangan tersebut yaitu Terdakwa, Fadel Fauzy, Muhammad Rahmat Maknun dan Faki sementara yang lain, mereka tidak ada kelompok;
- Bahwa bentuk persiapan perencanaan penyerangan tersebut yaitu setelah kami mendapat tantangan dari kelompok "Lorcup.Com" untuk perang kemudian Terdakwa mengumpulkan anggota dari kelompok "Rumkos Boys" dan teman-teman yang lain kemudian mempersiapkan diri dengan masing-masing membawa anak panah/busur dan ketapel dan badik, sebab kami memutuskan kelompok kami yang menyerang mereka;
- Bahwa sebelumnya antara kelompok Terdakwa "Rumkos Boys" dan kelompok "Lorcup.Com" sudah dua kali berselisih paham, yang pertama kami perang di Jalan Abd. Dg. Sirua Makassar dan yang kedua kelompok "Lorcup.Com" menyerang ke base camp "Rumkos Boys";
- Bahwa setelah Terdakwa dan teman-teman melakukan kekerasan di Jalan H. Kalla dan di warung nasi kuning di Jalan Urip Sumoharjo kemudian Terdakwa serahkan 1 (satu) anak panah/busur yang ujungnya diikat tali warna merah dan biru kepada yang membonceng Terdakwa yaitu Haikal Tri Anugrah alias Cikal pada saat meninggalkan kedua TKP tersebut;
- Bahwa ciri-ciri anak panah/busur dan ketapel yang Terdakwa bawa pada saat melakukan penyerangan yaitu 1 (satu) buah anak panah/busur yang ujungnya diikat tali warna merah dari bahan paku dan 1 (satu) buah anak panah/busur yang ujungnya diikat tali warna merah dan biru sementara ciri-ciri ketapelnya yaitu terbuat dari besi yang dililit dengan isolasi warna hitam dengan karet warna merah;
- Bahwa para terdakwa telah memberi bantuan pengobatan korban dan telah ada perdamaian;
- Bahwa sebelumnya antara saksi korban dengan para terdakwa tidak ada permasalahan, karena saksi belum pernah mengenal para terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur “melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa sehubungan seluruh unsur delik (bestandeleen) yang terkandung dalam Dakwaan Pertama Pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka demi hukum para terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan kadar kesalahannya sesuai dengan rumusan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena di dalam diri para Terdakwa tidak ditemukan sesuatu alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 s/d 52 KUHP, karena alasan terdakwa dalam Pembelaan lisan tertanggal 22 April 2024 telah ada perdamaian dengan korban, menurut hemat Majelis Hakim bukanlah termasuk kategori alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga kepada para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebab para terdakwa dinilai mampu dimintakan pertanggungjawaban hukum atas delik yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim, lamanya pidana yang dijatuhkan bagi para terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan ini adalah layak dan pantas berdasarkan sifat, jenis dan peranan perbuatan terdakwa, dengan harapan agar terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki diri dan perilakunya, sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat dengan menjauhkan diri dari segala kejahatan maupun pelanggaran hukum di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tetanggal 22 April 2024 telah menguraikan dan membuktikan unsur yang terkandung dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Pertama tersebut diatas, dan terhadap analisa yuridis yang diuraikan Penuntut Umum tersebut, pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, maka uraian yuridis dari unsur-unsur dakwaan yang dipaparkan oleh Penuntut Umum itu dapat diterima dan diambil alih untuk menambah dan melengkapi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang dikemukakan diatas, dapatlah disimpulkan bahwa seluruh unsur ketentuan



Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti kebenarannya, dengan demikian apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karena itu Penuntut Umum telah berhasil membuktikan kebenaran akan Dakwaannya, sehingga sangat beralasan dan adil apabila terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **"di muka umum dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat"**;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dirumuskan dalam kualifikasi diatas, maka kepada terdakwa pantas dan patut dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sebagai wujud pertanggung jawaban yuridisnya, sebab selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri terdakwa untuk menghilangkan maupun menghapuskan pembedaan dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 44 s/d Pasal 52 KUHP, sedangkan mengenai motivasi atau alasan terdakwa yang mengatakan terdakwa melakukan kekerasan kepada korban karena sikap saksi korban yang menunjuk-nunjuk terdakwa, menurut Majelis Hakim bukanlah alasan yang Rasional yang dapat dimaafkan dan dibenarkan oleh hukum, karena sikap saksi korban tersebut wajar menegur atau melarang terjadinya keributan di sekitar lingkungannya dan sebaiknya para terdakwa bertindak menghargainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata dapat dibuktikan semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam dakwaan Kesatu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan pembenar (**rechtvaardigingsgronden**) atas perbuatan pidana yang dilakukan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan pembenar (**rechtvaardigingsgronden**) yang terdapat dalam KUHP diatur dalam beberapa pasal sebagai berikut: Pasal 49 Ayat (1) KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP dan yang tidak diatur dalam KUHP adalah: eksepsi kedokteran, ketiadaan sifat melawan hukum materiil dan persetujuan, sebagai berikut:

- Pasal 49 Ayat (1) KUHP: Barangsiapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya / orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam



dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum; berarti Pasal ini mengatur tentang “Noodweer” artinya Pembelaan Darurat, sehingga pelakunya tidak dapat dihukum dengan syarat:

- a. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk membela dan mempertahankan, dan tidak ada jalan lain, artinya harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya;
 - b. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu, ialah: badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain;
 - c. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan cara mendadak atau pada ketika itu juga;
- Pasal 50 KUHP: Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum; disini diletakkan prinsip bahwa apa yang telah diharuskan atau diperintahkan oleh suatu UU atau peraturan yang dibuat oleh Badan/Lembaga yang berwenang;
 - Pasal 51 Ayat (1) KUHP: Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum, maka dalam hal ini syarat pertama bahwa orang itu melakukan perbuatan atas suatu perintah jabatan, dimana antara pemberi perintah dengan orang yang diperintah harus ada perhubungan yang bersifat kepegawaian Negeri dan ada kewajiban untuk mentaatinya, dan syarat kedua ialah bahwa perintah harus diberikan oleh kuasa yang berhak untuk memberikan perintah itu;
 - Eksepsi kedokteran: Dalam seseorang pelaku kejahatan secara nyata dan secara medis menderita kelainan atau gangguan jiwa seperti gila atau tidak waras lagi pikirannya, hilang ingatan, dan atau sakit permanen lainnya yang tidak dapat disembuhkan, maka orang tersebut tidak dapat dihukum;
 - Ketiadaan sifat melawan hukum materiil: Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifat melawan hukumnya bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas hukum dan bersifat umum, misalnya faktor kepentingan umum, faktor pembinaan/mendidik korban, masyarakat/negara tidak dirugikan, faktor terdakwa tidak mendapat untung pribadi, dan lain sebagainya;



- Persetujuan: Orang yang melakukan suatu perbuatan atas persetujuan atau perjanjian yang telah disepakati bersama atau disetujui oleh korban untuk berbuat atau tidak berbuat, maka orang tersebut tidak dapat dihukum ; Persetujuan atau izin dari korban merupakan asas hukum klasik bahwa suatu perbuatan yang menunjukkan semua ciri delik tetapi berwatak tidak dapat dipidana jika ada persetujuan dari orang yang kepentingan hukumnya berkaitan secara langsung atau korban, yang dikenal dengan adagium “volenti non fit iniura”, asalkan pemberian persetujuan atau izin tersebut bukan karena tipuan, khilaf, paksaan atau diberikan anak kecil atau dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terbukti semua unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam Dakwaan Pertama yang diuraikan diatas yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum kepada Terdakwa, dan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pembeda sebagaimana yang dikemukakan di atas, dengan demikian telah terbukti dan terpenuhi unsur objektif/*actus reus*: “perbuatan pidana” pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan syarat pemidanaan yang kedua yaitu dipenuhinya unsur “pertanggungjawaban pidana” atau syarat subjektif/*mens rea* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai **pertanggungjawaban pidana atau syarat subjektif (*mens rea*)** kepada Terdakwa harus dibuktikan bahwa Terdakwalah yang melakukan/turut melakukan perbuatan pidana itu dan terbukti ada kesalahan pada diri Terdakwa di sisi lain tidak ditemukan alasan pemaaf, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum, adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi dan dalam hukum lingkungan adalah lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi 3 (tiga) orang pelaku yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama 1. Terdakwa I. ANAS MAULANA alias ANAS, 2. Terdakwa II. MUH. HANIL SULTAN NUR alias ANIL dan 3. Terdakwa III. ANDI SALAHUDDIN AYYUB AL HAIR alias AYYUB, ternyata masing-masing Terdakwa mengakui identitasnya yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa



yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang di bawah pengampunan, mampu merespons jalannya persidangan dengan baik, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang sempurna;

Menimbang, bahwa faktor kesalahan meliputi sikap batin dan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (terdakwa);

Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat –yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu – terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya;

Kesalahan merupakan pengertian yang berjenjang pada dua pengertian psikologis: kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*);

Dolus adalah berbuat dengan hendak dan maksud atau dengan menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), sedangkan *culpa* (*schuld*) adalah tidak atau kurang diperhitungkannya oleh yang bersangkutan kemungkinan munculnya akibat fatal yang tidak dikehendaki oleh pembuat undang-undang, padahal hal itu (agak) mudah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP atau Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa adalah merupakan formulasi hukum positif (standar etis) sebagai pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat terhadap orang (Terdakwa) yang melakukan perilaku menyimpang;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan pidana Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, dan ternyata perbuatannya itu telah melanggar kepentingan hukum yang hendak dilindungi yaitu perlindungan terhadap Jiwa dan Raga Manusia khususnya Korban Muh. Imran Abdillah dan orang lain, maka perbuatan para Terdakwa tersebut telah salah karena melanggar hukum formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti dan terpenuhi semua unsur subjektif/pertanggungjawaban pidana tersebut, namun harus dipertimbangkan pula apakah pada sekitar diri Terdakwa ditemukan adanya alasan pemaaf (**Schulditsluitingsgronden**) yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf yang ditentukan dalam KUHP terdapat beberapa pasal, sebagai berikut: Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 Ayat (2) KUHP dan Pasal 51 Ayat (2) KUHP dan yang tidak diatur dalam KUHP berupa avas, sebagai berikut:

- Pasal 44 KUHP: Barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, tidak boleh dihukum, namun hakim boleh memerintahkan menempatkan pelaku di rumah sakit jiwa untuk diperiksa paling lama 1 tahun; Dalam Pasal ini sebagai sebab tidak dapat dihukumnya terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena:
 - a. Kurang sempurna akalnya misalnya idiot, imbecil, buta tuli dan bisu sejak lahir, daya pikirannya lemah sehingga pikirannya tetap kanak-kanak;
 - b. Sakit berubah akal misalnya sakit gila, manie, hysterie, epilepsie, melancholie, dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya;
- Pasal 48 KUHP: Barangsiapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, tidak boleh dihukum; Bahwa kata "Terpaksa" harus diartikan baik paksaan batin maupun paksaan lahir, rohani maupun jasmani, sedangkan "Kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan" ialah suatu kekuasaan yang berlebih, kekuasaan yang pada umumnya tidak dapat dilawan atau suatu overmacht, yang dibedakan:
 - a. Overmacht yang bersifat absolut, dalam hal ini pelaku/terdakwa tidak dapat berbuat lain, ia mengalami sesuatu situasi dan kondisi yang tidak dapat dielakkannya dan tidak mungkin memilih jalan lain, maka disini dalam segala sesuatunya orang yang memaksa itu sendirilah yang berbuat semauanya;
 - b. Overmacht yang bersifat relatif, dalam hal ini kekuasaan atau kekuatan yang memaksa pelaku/terdakwa tidak mutlak atau tidak penuh, artinya orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan untuk memilih akan berbuat yang mana, maka disini orang yang dipaksa itulah yang berbuat dan melakukannya;
 - c. Overmacht yang berupa suatu keadaan darurat (Noodtoestand), dalam hal ini orang yang dipaksa itu sendirilah yang memilih peristiwa pidana manakah yang ia lakukan;
- Pasal 49 Ayat (2) KUHP: Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum; Ketentuan ini lazim disebut "Noodweer-exces" artinya pembelaan darurat yang melampaui batas, dalam hal ini harus ada serangan yang sekonyong-



konyong dilakukan atau mengancam pada ketika itu juga sehingga batas-batas keperluan pembelaan itu dilampaui akibat adanya perasaan tergoncang hebat yang timbul lantaran serangan itu atau dikenal dengan istilah “mata gelap”;

- Pasal 51 Ayat (2) KUHP: Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang dibawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah perintah tadi; Dalam hal ini, jika kuasa tersebut tidak berhak untuk itu, maka orang yang menjalankan perintah tadi tetap dapat dihukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, akan tetapi jika orang itu dengan itikad baik mengira bahwa perintah tersebut sah dan diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu, maka menurut ketentuan ayat (2) Pasal 49 KUHP, tidak dapat dihukum;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan seluruh ketentuan tersebut dengan diri terdakwa dapat disimpulkan Majelis Hakim tidak mendapati suatu fakta, keadaan atau bukti maupun petunjuk yang dapat memberi keyakinan yang kuat guna untuk menghapuskan atau menghilangkan pemidanaan terhadap para terdakwa atas perbuatan/tindak pidana yang telah dilakukannya seperti dirumuskan diatas, selanjutnya para terdakwa dinilai dan dipandang cakap dan mampu diminta pertanggungjawaban hukumnya atas delik yang diperbuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/*actus reus*/perbuatan pidana maupun syarat subjektif/*mens rea*/pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu berupa sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalistis, motivasi, dan judikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat umum dan kepentingan individu;



- Keseimbangan antara “social welfare” dengan “social defence”;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “offender” (individualisasi pidana) dan “victim” (korban);
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, penjatuhan pidana terhadap para terdakwa bukanlah semata bertujuan mendatangkan nestafa dan merendahkan harkat dan martabatnya, tetapi juga memberi kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri sekaligus upaya preventif, edukatif dan rehabilitatif, dan pemidanaan tersebut haruslah pula memperhatikan teori Subsosialitas yang mengajarkan jika Hakim menganggap patut berhubung dengan kecilnya arti suatu perbuatan, kepribadian terdakwa atau keadaan-keadaan pada waktu perbuatan dilakukan, begitu pula sesudah itu terdakwa menunjukkan keteladanan, maka Hakim dapat menentukan di dalam Putusannya tidak ada pidana atau tindakan yang dijatuhkan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa teori subsosialitas ini diterapkan terhadap perbuatan terdakwa yang dinilai tidak atau kurang berbahaya bagi masyarakat atau perbuatan yang artinya kecil bagi masyarakat, karena pada prinsipnya teori subsosialitas ini tidak berhubungan dengan delik itu sendiri akan tetapi berkaitan dengan akibatnya, sehingga sangat penting bagi Hakim untuk menentukan jenis hukuman apa yang pantas dijatuhkan atau menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa;

Menimbang, selama proses persidangan berlangsung Hakim mengamati dan menilai bahwa para terdakwa mempunyai watak, karakter dan perilaku yang temperamental, pendendam, emosional serta tidak menunjukkan sikap penyesalan dan keprihatinan kepada korban yang ditinggalkan dalam keadaan terkapar serta tidak sadarkan diri tidak jauh dari lokasi pembusuran, sehingga teori subsosialitas tidak pantas diterapkan bagi para terdakwa, karena perbuatan terdakwa sangat membahayakan bagi jiwa orang lain termasuk saksi korban;

Menimbang, bahwa dalam filsafat hukum dikenal beberapa teori tujuan pemidanaan yang dimuat sebagai Negara di dunia yaitu:

1. Teori Pembalasan (Vergeldings theorie) menganut prinsip bahwa hukuman adalah suatu pembalasan bagi pelaku kejahatan;
2. Teori mempertakutkan (afchrikkings theorie) menganut prinsip bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat;



3. Teori Memperbaiki (Verbeterings theorie) menganut prinsip bahwa hukuman itu bermaksud pula untuk memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatan;
4. Teori Gabungan yang mengajarkan bahwa dasar dari penjatuan hukuman itu kepada pelaku kejahatan adalah bukan hanya pembalasan akan tetapi haruslah juga memperhatikan maksud lainnya seperti pencegahan (preventif), mempertakutkan dan membina (edukatif), mempertahankan tata tertib kehidupan bersama, serta memperbaiki orang yang telah berbuat jahat;

Menimbang, bahwa dari 4 teori tujuan pemidanaan tersebut diatas Negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 adalah menganut teori gabungan, sehingga penjatuan pidana bagi terdakwa atau pelaku kejahatan, tidaklah semata sebagai pembalasan akan tetapi juga sekaligus untuk upaya preventif, dan edukatif dengan memperhatikan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis, agar terwujud kerukunan, keamanan dan ketertiban umum yang harmonis;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, maka Majelis Hakim berpendirian pada teori gabungan, yang mengajarkan bahwa penjatuan pidana kepada terdakwa tidak menitikberatkan balas dendam semata, akan tetapi juga haruslah memperhatikan watak dan perilaku terdakwa yang telah menunjukkan sikap penyesalan yang mendalam dan keinsyafan dirinya untuk bertobat serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari, dan para terdakwa telah membantu biaya pengobatan korban yang telah selamat dari kematian, sehingga layak diberi keringanan hukuman baginya mengingat sifat dan jenis perbuatan terdakwa tergolong berat dan berbahaya bagi korban, sehingga permohonan terdakwa agar diberikan keringanan dari tuntutan pidana, adalah tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, melainkan keringanan dari ancaman sanksi pidana yang ditentukan dalam delik dilakukannya sehingga menurut penilaian Majelis Hakim, penjatuan sanksi pidana kepada terdakwa adalah yang pantas dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahan para terdakwa, dengan memperhatikan keadaan-keadaan memberatkan maupun keadaan meringankan yang diuraikan di bawah;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim, lamanya pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan ini adalah layak dan pantas berdasarkan sifat, jenis dan peranan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, dengan harapan agar para terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki diri dan perilakunya, sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat dengan menjauhkan diri dari segala kejahatan maupun pelanggaran hukum di kemudian hari;

Menimbang, bahwa mengingat perbuatan terdakwa bersifat kumulatif (lebih dari satu tindak pidana), maka sistem pidana yang diterapkan bagi terdakwa adalah sistem absorpsi, yakni sudah cukup menjatuhkan satu pidana yang paling berat ditambah dengan sepertiga dari pidana yang terberat tersebut, artinya sanksi pidana yang dijatuhkan tidak perlu dipisahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi berupa pidana penjara yang dinilai setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya, maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebesar yang ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berjalan, para terdakwa ditahan dalam RUTAN yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, maka pengurangan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dari pidana yang dijatuhkan menurut Pasal 33 KUHP dan Pasal 22 KUHP, dapat diterapkan kepada para terdakwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara waktu tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan hingga adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa: 4 (empat) Pucuk Anak Panah Jenis Busur, terbuat dari besi yang ujungnya runcing bersayat yang dimana ujungnya diikat Tali Rapih masing-masing berwarna Merah, Hijau, Biru Hijau, Merah dan Biru Merah dengan ukuran masing-masing 16 (enam belas) sentimeter, 11 (sebelas) sentimeter, 14 (empat belas) sentimeter, 10,5 (sepuluh koma lima) sentimeter, dan 13 (tiga belas) sentimeter, 1 (Satu) Buah Ketapel yang terbuat dari besi yang dibungkus dengan isolasi berwarna hitam dengan karet pelontar yang terbuat dari kateter berwarna Merah, 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam, Jenis Badik, dengan Gagang Kayu, Sarungnya terbuat dari Kayu dan dibungkus menggunakan lakban Warna Hitam, dengan Panjang Besi 23 (dua puluh tiga) sentimeter, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor, Yamaha Fino, Warna Merah, tidak mempunyai nomor polisi dan tidak mempunyai lampu depan, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor, Yamaha Fino, Warna Coklat, dengan Nomor Polisi DD 5368 R.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan dalam perkara atas nama Anak pelaku RAYHAN RAMDANI Alias RAYHAN, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, karena dinilai sudah tepat dan adil sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan luka dan cacat bagi korban;
- Perbuatan delik para Terdakwa bersifat Kumulatif terhadap 2 korban;
- Para terdakwa menimbulkan suasana mencekam bagi masyarakat;
- Para terdakwa melakukan tindakannya secara bergerombolan;
- Perbuatan para terdakwa sangat membahayakan keselamatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berkata jujur di persidangan;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulagi lagi;
- Para Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dengan korban Muh Imran Abdillah telah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. ANAS MAULANA alias ANAS, Terdakwa II. MUH. HANIL SULTAN NUR alias ANIL dan Terdakwa III. ANDI SALAHUDDIN AYYUB AL HAIR alias AYYUB, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dimuka umum dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (Dua) Tahun**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) pucuk Anak Panah Jenis Busur, terbuat dari besi yang ujungnya runcing bersayat yang dimana ujungnya diikat Tali Rapih masing-masing berwarna Merah, Hijau, Biru Hijau, Merah dan Biru Merah dengan ukuran masing-masing 16 (enam belas) sentimeter, 11 (sebelas) sentimeter, 14 (empat belas) sentimeter, 10,5 (sepuluh koma lima) sentimeter, dan 13 (tiga belas) sentimeter,
 - 1 (Satu) Buah Ketapel yang terbuat dari besi yang dibungkus dengan isolasi berwarna hitam dengan karet pelontar yang terbuat dari kateter berwarna Merah,
 - 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam, Jenis Badik, dengan Gagang Kayu, Sarungnya terbuat dari Kayu dan dibungkus menggunakan lakban Warna Hitam, dengan Panjang Besi 23 (dua puluh tiga) sentimeter,
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor, Yamaha Fino, Warna Merah, tidak mempunyai nomor polisi dan tidak mempunyai lampu depan,
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor, Yamaha Fino, Warna Coklat, dengan Nomor Polisi DD 5368 R;
 - (dipergunakan dalam perkara atas nama Anak pelaku RAYHAN RAMDANI Alias RAYHAN Berteman);
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 oleh kami **JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H., M.Hum.**, dan **KURNIA DIANTA GINTING, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **29 Mei 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ELISABETH RANTEPADANG, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **WIRYAWAN BATARA KENCANA, S.H.**, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar serta para Terdakwa.

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 70 Putusan No. 181/Pid.B/2024/PN Mks



Jahoras Siringoringo, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Elisabeth Rantepadang, S.H.